

SISTEM SERTIFIKASI RSPO

UNTUK PRINSIP & KRITERIA DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 12 November 2020

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



Judul Dokumen : Sistem Sertifikasi RSPO untuk Prinsip & Kriteria dan Standar Pekebun Swadaya RSPO

Kode Dokumen : RSPO-PRO-T01-002 V3 IND

Cakupan : Internasional

Jenis Dokumen : Sistem Sertifikasi

Tanggal Pengesahan : 12 November 2020

Kontak : certification@rspo.org

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	2
Daftar Istilah	2
1. Pendahuluan	2
2. Cakupan	2
3. Persyaratan Akreditasi	2
4. Persyaratan Umum Untuk Lembaga Sertifikasi (CB)	2
5. Persyaratan Proses Sertifikasi terhadap P&C & Standar Pekebun Swadaya RSPO	2
6. Sertifikasi Kelompok Pekebun Swadaya terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO	2
Lampiran 1: Audit Kelompok Pemasok Luar Buah atau Kelompok Pekebun Plasma Menggunakan Persyaratan RSPO Untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok Untuk Produksi TBS.....	2
Lampiran 2: Pengalihan Sertifikasi.....	2
Lampiran 3: Laporan Audit	2
Lampiran 4: Proses Tinjauan Sejawat	2
Lampiran 5: a. Templat Pemberitahuan Publik untuk PKS yang Memiliki Basis Pasok	2
b. Templat Pemberitahuan Publik untuk Kelompok Pekebun Swadaya	2

DAFTAR SINGKATAN

Akronim	Arti
AB	<i>Accreditation Body</i> (Badan Akreditasi)
ASA	<i>Annual Surveillance Audit</i> (Audit Pengawasan Tahunan)
BoG	<i>RSPO Board of Governors</i> (Dewan Gubernur RSPO)
CB	<i>Certification Body</i> (Lembaga Sertifikasi)
CSP0	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
CSPK	<i>Certified Sustainable Palm Kernel</i> (Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
CSPKE	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Expeller</i> (Bungkil Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
CSPKO	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Oil</i> (Minyak Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
IAF	<i>International Accreditation Forum</i> (Forum Akreditasi Internasional)
IC	<i>Initial Certification</i> (Sertifikasi Perdana)
ISEAL	<i>International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance</i>
ISH	<i>Independent Smallholders</i> (Pekebun Swadaya)
LI	<i>Local Interpretation</i> (Interpretasi Lokal)
MLA	<i>Multilateral Recognition Arrangement</i> (Pengaturan Pengakuan Multilateral)
NC	<i>Non-compliance</i> (Ketidakpatuhan)
NI	<i>National Interpretation</i> (Interpretasi Nasional)
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
OFI	<i>Opportunities for Improvement</i> (Kesempatan untuk Perbaikan)
P&C	<i>RSPO Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria RSPO)
RIF	<i>RSPO Interpretation Forum</i> (Forum Interpretasi RSPO)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
TBS	Tandan Buah Segar
TC-A	Tonggak Capaian A
TC-B	Tonggak Capaian B

DAFTAR ISTILAH

Ahli setempat	Orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian spesifik kepada tim audit mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan diaudit, bahasa, atau budayanya. Ahli setempat tidak bertindak selaku auditor dalam tim audit dan harus netral.
Akreditasi	Pengakuan pihak ketiga untuk CB yang secara formal menunjukkan/ membuktikan kompetensinya dalam melaksanakan penilaian sertifikasi RSPO.
Anggota kelompok	Pekebun perorangan yang terdaftar dalam suatu skema sertifikasi kelompok.
Audit	Proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.
Audit pengawasan	Pengulangan kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis setiap tahun yang menjadi dasar untuk mempertahankan keberlakuan sertifikat RSPO.
Audit resertifikasi	Audit terhadap organisasi untuk pembaruan sertifikat RSPO sebelum berakhirnya masa sertifikat yang berlaku saat ini. Audit resertifikasi RSPO harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Badan Akreditasi (AB)	Organisasi yang melakukan akreditasi terhadap CB. Organisasi ini harus merupakan pihak penanda tangan dalam <i>International Accreditation Forum (IAF)</i> atau <i>Multilateral Recognition Arrangement (MLA)</i> , atau anggota penuh ISEAL.
Dukungan teknis	Jasa yang diberikan oleh bagian mana pun dari badan hukum yang sama dengan CB atau segala badan di bawah kendali organisasi CB, yang digunakan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan P&C. Dukungan ini mencakup analisis kualitas limbah cair, kualitas air, emisi di udara, dsb.
Fasilitas Teknologi Informasi (TI) RSPO	Fasilitas TI tempat diajukannya lisensi (<i>licence</i>) unit pengelolaan bersertifikat untuk disetujui oleh Sekretariat RSPO. Sistem ini digunakan untuk melacak minyak sawit, minyak inti sawit, fraksi sawit dan asam lemak sawit (<i>Palm Fatty Acid/PFAD</i>), asam lemak inti sawit (<i>Palm Kernel Fatty Acid/PKFAD</i>), dan bungkil sawit yang bersertifikat RSPO di seluruh rantai pasok dari PKS hingga penyulingan (<i>refinery</i>)

DAFTAR ISTILAH

yang ada di dalamnya, di bawah model rantai pasok tersebut. Fasilitas TI RSPO ini juga memungkinkan jual beli kredit RSPO di bawah model Pesan & Klaim (*Book & Claim*).

Forum Interpretasi RSPO Forum interpretasi untuk CB, AB, dan anggota RSPO untuk klarifikasi segala pertanyaan mengenai standar, sistem, dan prosedur RSPO.

Interpretasi Nasional (National Interpretation/NI) Pengadaptasian Prinsip & Kriteria RSPO untuk dapat digunakan di suatu negara.

Kesempatan untuk Perbaikan (Opportunities for Improvement/OFI) Situasi yang menunjukkan bahwa berdasarkan bukti yang diamati, suatu persyaratan diketahui telah dilaksanakan secara efektif, akan tetapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan auditor, mungkin masih dapat dilakukan hal-hal tertentu yang menguatkan efektivitas dan keandalannya melalui pendekatan yang diubah. Contohnya adalah suatu hal (*item*) yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan NC di masa mendatang, walaupun tidak selalu demikian adanya.

Ketidakberpihakan Adanya objektivitas, yaitu tidak ada konflik kepentingan.

Ketidakpatuhan (Non-Compliance/NC) Tidak dipenuhinya atau kurangnya bukti dipenuhinya persyaratan RSPO. NC dibedakan menjadi dua kategori, NC Minor dan NC Major. Perbedaan ini harus mengikuti Indikator yang berlaku. Indikator-indikator yang ditandai sebagai (C) merupakan Indikator Kritis, dan segala NC terhadap indikator ini akan dikategorikan sebagai NC Major. Sementara itu, ketidakpatuhan terhadap indikator-indikator yang tidak diberi tanda (C) akan dikategorikan sebagai NC Minor.

Ketua Tim Audit Auditor Kepala yang memenuhi kualifikasi dan telah ditunjuk oleh CB untuk memimpin tim audit.

Klien Perusahaan atau Unit Pengelolaan yang hendak mendapatkan pemastian akan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam suatu standar.

Konflik kepentingan Situasi ketika suatu pihak memiliki suatu kepentingan, baik secara aktual atau yang dianggap demikian adanya, yang memberikan atau tampak memberikan insentif bagi keuntungan pribadi, lembaga, ataupun profesional kepada pihak ini, sedemikian rupa sehingga pihak ini dapat bertentangan, atau dianggap bertentangan, dengan pelaksanaan proses sertifikasi yang tidak memihak dan objektif.

DAFTAR ISTILAH

Lembaga Sertifikasi (CB)	Badan penilai kesesuaian pihak ketiga yang melaksanakan penilaian terhadap sertifikasi RSPO dan mengeluarkan sertifikat.
Pemasok luar buah (<i>outgrower</i>)	Pekebun atau pelaku budi daya sawit dengan lahan di atas 50 ha, yang menghasilkan Tandan Buah Segar (" TBS ") untuk dijual, tetapi tidak memiliki PKS. Pemasok luar buah bisa bersifat swadaya, yakni pekebun swadaya atau yang berasosiasi dengan PKS tertentu (contoh: <i>outgrower</i> plasma).
Pemangku kepentingan	Kelompok atau perorangan yang memiliki kepentingan yang sah dan/atau terbukti dalam, atau yang menerima pengaruh langsung dari, kegiatan yang dilakukan suatu organisasi beserta konsekuensinya.
Penangguhan	Proses untuk menjadikan suatu akreditasi atau sertifikat tidak berlaku sementara, untuk sebagian ataupun seluruh cakupan akreditasi atau sertifikasi.
Penarikan sertifikat/akreditasi	Proses pembatalan sertifikasi oleh unit sertifikasi (<i>Unit of Certification/UoC</i>) atau akreditasi oleh CB secara sukarela.
Pengakhiran sertifikat/akreditasi	Proses pembatalan sertifikasi oleh CB atau pembatalan akreditasi oleh AB.
Pengalaman lapangan	Pengalaman yang didapatkan melalui pengalaman kerja secara praktik dan/atau pengalaman pengauditan.
Penilaian	Proses gabungan dari audit, tinjauan, dan keputusan mengenai kesesuaian klien terhadap persyaratan suatu standar.
Peninjau sejawat (<i>peer reviewer</i>)	Orang yang mandiri dan berkompeten untuk melakukan tinjauan sejawat terhadap laporan audit CB.
Perkebunan	Lahan berisi sawit beserta pemanfaatan lahan terkait seperti infrastruktur (contoh: jalan), zona tepian sungai (<i>riparian</i>), dan pencadangan konservasi.
Pekebun plasma	Pekebun, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none">– kemampuan dalam mengambil keputusan tentang operasi yang ada di lahannya dan praktik produksi yang diterapkan; dan/atau

DAFTAR ISTILAH

- kebebasan memilih cara untuk memanfaatkan lahannya, jenis tanaman budi daya yang akan ditanam, dan bagaimana cara mengelolanya (cara mengatur, mengelola, dan membiayai lahannya).

Pekebun swadaya	<p>Pekebun yang dapat mengikuti sertifikasi melalui Standar Pekebun Swadaya RSPO jika:</p> <ul style="list-style-type: none">• BUKAN Pekebun plasma;• total luasan area produksi sawitnya:<ul style="list-style-type: none">o lebih kecil dari atau sama dengan (\leq) 50 ha jika tidak ada ketentuan ambang batas dalam Interpretasi Lokal; ATAUo lebih kecil dari atau sama dengan (\leq) ukuran maksimal yang diatur dalam Interpretasi Lokal (contohnya di Indonesia ada ambang batas sebesar 25 ha ke bawah, dan 75 ha ke bawah di Ekuador);• memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tentang operasi yang ada di lahannya dan praktik produksi yang diterapkan;• memiliki kebebasan memilih cara untuk memanfaatkan lahannya, jenis tanaman budi daya yang akan ditanam, dan bagaimana cara mengelolanya (cara mengatur, mengelola, dan membiayai lahannya); dan• memenuhi kriteria lebih lanjut terkait dengan keberlakuan standar ini sebagaimana diatur dalam NI di negaranya.
Rencana audit	Penjabaran kegiatan dan pengaturan untuk suatu penilaian/audit.
Saran pengelolaan	Jasa terkait pelatihan <i>in-house</i> (di tempat peserta), konsultasi, dan audit internal untuk klien tertentu.
Sertifikat	Dokumen yang dikeluarkan di bawah aturan suatu sistem sertifikasi, yang menunjukkan adanya keyakinan sebagaimana mestinya bahwa suatu produk, proses, atau jasa sudah sesuai dengan suatu standar tertentu atau dokumen normatif lainnya.
Sertifikasi perdana	Tahap awal siklus sertifikasi untuk menentukan sertifikasi dan penerbitan sertifikat.

DAFTAR ISTILAH

Tindakan korektif (perbaikan)	Tindakan untuk menghilangkan sebab dari suatu ketidakpatuhan yang ditemukan dan mencegah terjadinya keberulangan.
Tinjauan sejawat (<i>peer review</i>)	Evaluasi kerja oleh orang lain yang mandiri dan kompeten. Proses tinjauan sejawat digunakan untuk memastikan kualitas audit, meningkatkan kinerja, dan memberikan kredibilitas pada audit tersebut.
Unit pengelolaan	Unit sertifikasi, yakni PKS beserta basis pasoknya.

1. PENDAHULUAN

- 1.1 *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (selanjutnya disebut "**RSPO**") merupakan inisiatif multipemangku kepentingan global untuk produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO dan peserta yang bergabung dalam kegiatan-kegiatannya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk di dalamnya perusahaan perkebunan, produsen, dan peritel produk-produk sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, dan dari berbagai negara yang menghasilkan atau menggunakan produk sawit. Tujuan utama RSPO adalah mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di dalam rantai pasok dan dialog terbuka antara para pemangku kepentingannya.
- 1.2 Cara yang digunakan RSPO untuk mencapai tujuannya antara lain dengan mengembangkan standar sertifikasi produksi minyak sawit berkelanjutan dan standar sertifikasi untuk pengendalian produk sawit bersertifikat RSPO di dalam rantai pasok:
 - a. Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan ("P&C RSPO") disusun sebagai serangkaian prinsip, kriteria, indikator, dan panduan, serta dirancang untuk digunakan oleh pekebun sawit dan Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") dalam melaksanakan praktik produksi berkelanjutan. Interpretasi Nasional dari P&C RSPO ("NI") harus digunakan jika telah disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO. Jika NI belum disahkan, audit yang dilakukan harus menggunakan versi terakhir P&C RSPO. P&C RSPO dirancang untuk digunakan sebelum, selama, dan setelah lahan dikembangkan untuk penanaman sawit. Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure*/"NPP") mengatur bagian P&C RSPO yang harus dievaluasi secara mandiri sebelum melakukan penanaman baru.
 - b. "**Standar Pekebun Swadaya**" (*Independent Smallholder Standard*) RSPO dikembangkan sebagai tanggapan terhadap semakin meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan perlunya meningkatkan keikutsertaan Pekebun dalam sistem RSPO melalui mekanisme yang mempertimbangkan berbagai tantangan dan situasi yang dihadapi Pekebun secara global sekaligus berbagai hal yang menjadi kebutuhan dan perhatiannya. Standar ini berfungsi sebagai pelengkap atas P&C RSPO 2018 untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2018 dan hanya berlaku bagi Pekebun-Pekebun yang memenuhi persyaratan sebagai Pekebun swadaya sebagaimana dijelaskan dalam standar ini.
 - c. Standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification*/"**SCC**") RSPO disusun sebagai serangkaian persyaratan untuk diaudit yang dirancang untuk digunakan oleh organisasi yang ada dalam rantai pasok minyak sawit guna membuktikan adanya sistem pengendalian produk-produk minyak sawit bersertifikat RSPO. Unit bersertifikat rantai pasok dapat membuat klaim terkait penggunaan (atau dukungan terhadap) produk minyak sawit bersertifikat RSPO jika memenuhi persyaratan dalam Standar SCC RSPO. Klaim ini harus mematuhi Aturan RSPO untuk Komunikasi Pasar dan Klaim yang dapat dilihat di situs web RSPO.

PENDAHULUAN

- 1.3 Sertifikat Kepatuhan berjangka waktu 5 tahun akan diberikan kepada organisasi-organisasi yang berdasarkan penilaian sertifikasi dianggap sudah mematuhi standar RSPO. Pernyataan verifikasi NPP harus mencakup hal-hal yang berlaku dalam P&C RSPO, yang telah dievaluasi secara mandiri.
- 1.4 RSPO merupakan anggota penuh *International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance ("ISEAL Alliance")*, organisasi global untuk standar keberlanjutan. ISEAL Alliance telah menentukan kode praktik yang baik untuk pemastian (*assurance*), yang meliputi sertifikasi dan akreditasi (*Memastikan Kepatuhan terhadap Standar Sosial dan Lingkungan: Kode Praktik yang Baik*) yang mewajibkan pemilik sistem standar untuk mencatat rencana mengenai tindakan yang digunakannya untuk mengatasi berbagai risiko yang mengancam integritas sistem pemastiannya. Rencana ini harus mencakup daftar berisi risiko-risiko paling signifikan yang ada dalam sistemnya dan penjabaran strategi yang diterapkan oleh pemilik sistem standar untuk mengatasi masing-masing risiko. Dokumen ini dirancang untuk mengatasi berbagai risiko pemastian (*assurance risk*) yang diidentifikasi RSPO.
- 1.5 Dokumen ini mengatur persyaratan untuk sistem yang harus diikuti dalam pelaksanaan sertifikasi sesuai persyaratan dalam P&C RSPO dan/atau NI-nya (termasuk sertifikasi setiap sub-bagian P&C RSPO sebagaimana diwajibkan dalam Prosedur Penanaman Baru RSPO) dan Standar Pekebun Swadaya RSPO dan/atau Interpretasi Lokalnya. Persyaratan dalam dokumen Sistem Sertifikasi ini juga berlaku ketika Badan Sertifikasi (*Certification Body/"CB"*) melakukan pengauditan sesuai *Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS* sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dokumen ini.
- 1.6 Sistem sertifikasi ini terdiri dari persyaratan bagi Badan Akreditasi (*Accreditation Body/"AB"*) (lih. informasi rinci dalam Bagian 3 dokumen ini), persyaratan umum bagi CB (lih. Bagian 4 dokumen ini), dan persyaratan proses sertifikasi untuk penilaian berdasarkan P&C RSPO dan Standar Pekebun Swadaya (lih. Bagian 5 & 6 dokumen ini).
- 1.7 RSPO telah menetapkan bahwa semua CB yang terakreditasi juga dapat melakukan audit rantai pasok persyaratan PKS CPO yang diatur dalam Prinsip 3 P&C 2018, dengan syarat selama salah satu anggota tim auditnya telah menyelesaikan kursus pelatihan auditor kepala (*lead auditor*) SCC.
- 1.8 Persyaratan dalam dokumen ini juga berlaku untuk proses verifikasi NPP RSPO dan verifikasi kepatuhan terhadap Prosedur Remediasi dan Kompensasi (Remediation and Compensation Procedure/"RaCP") RSPO.
- 1.9 Dokumen ini akan ditinjau pada kurun waktu lima tahun sejak dipublikasikan. Tinjauan ini mencakup penilaian terhadap efektivitas mekanisme akreditasi dan keberlanjutan kompetensi CB dan AB yang ada saat ini. Sekretariat RSPO juga dapat memutuskan untuk meninjau segala aspek dalam dokumentasi sistem, kapan pun dikehendaki dan selama diperlukan, dengan mengikuti praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

2. CAKUPAN

2.1 Unsur-unsur dalam skema sertifikasi RSPO

2.1.1 Skema sertifikasi RSPO terdiri dari tiga unsur utama sebagai berikut.

- a. **Standar sertifikasi:** Standar ini mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dan menjadi dasar bagi dilakukannya penilaian sertifikasi, sesuai keberlakuannya. Standar ini mencakup antara lain:
 - i. P&C RSPO, yang didukung oleh P&C RSPO: Daftar Periksa Audit untuk Menilai Kepatuhan (daftar periksa generik audit RSPO) dan NI, jika ada;
 - ii. Standar Pekebun Swadaya RSPO dan Interpretasi Lokal, jika ada;
 - iii. Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS
 - iv. NPP

** Untuk dokumen-dokumen di atas, yang berlaku adalah dokumen versi terakhir.*

- b. **Persyaratan Akreditasi:** persyaratan yang diatur dalam dokumen ini untuk memastikan bahwa: (i) organisasi yang melaksanakan akreditasi terhadap CB (yakni AB) merupakan pihak yang berkompeten dan mengeluarkan hasil yang kredibel dan konsisten; dan (ii) organisasi (CB) yang melakukan sertifikasi merupakan pihak yang berkompeten dan mengeluarkan hasil yang kredibel dan konsisten.

Persyaratan akreditasi bagi CB yang hendak menjadi badan terakreditasi untuk pengauditan SCC RSPO diatur dalam dokumen Sistem Sertifikasi SCC RSPO tersendiri.

- c. **Persyaratan proses sertifikasi:** Proses yang diatur dalam dokumen ini dan dilakukan oleh CB untuk menentukan dipenuhi atau tidak dipenuhinya persyaratan dalam standar. Jika suatu temuan (kasus) membutuhkan interpretasi/penafsiran lebih lanjut untuk menilai dipenuhi tidaknya persyaratan dalam standar, RSPO akan memublikasikan kasus ini dalam Forum Interpretasi RSPO dengan menyertakan tanggal pengambilan keputusan akhir. Hasilnya akan disediakan bagi publik di situs web RSPO dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya kasus ini. Hubungi Sekretariat RSPO untuk informasi rinci mengenai Forum Interpretasi RSPO.

CAKUPAN

2.2 Dokumen lain yang terkait

2.1.2 Berikut ini merupakan berbagai sumber yang menjadi acuan dokumen ini. Semua dokumen RSPO dapat dilihat pada situs web RSPO, www.rspo.org. Jika dokumen sumber acuan diperbarui sebelum dilakukan revisi berikutnya terhadap dokumen ini, maka yang berlaku adalah versi terakhir semua dokumen acuan.

- *Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, semua NI, dan semua panduan terkait yang sesuai*
- *Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS*
- *P&C RSPO: Daftar Periksa Audit untuk Penilaian Kepatuhan (Daftar Periksa Generik Audit RSPO)*
- *Aturan RSPO tentang Komunikasi Pasar dan Klaim*
- *Standar Operasional Prosedur (SOP) RSPO untuk Penyusunan dan Peninjauan Standar*
- *ISO 14001 Sistem Pengelolaan Lingkungan – Persyaratan Beserta Panduan Penggunaan*
- *ISO/IEC 17011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum untuk Badan Akreditasi yang Mengakreditasi Badan Penilai Kesesuaian*
- *ISO/IEC 17021 -1 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Badan Penyedia Audit dan Sertifikasi Sistem Pengelolaan*
- *International Accreditation Forum (“IAF”) MD2 Dokumen Wajib IAF untuk Pengalihan Sertifikasi Terakreditasi yang dimiliki Sistem Pengelolaan*
- *ISEAL Alliance. Pemastian Kesesuaian dengan Standar Sosial dan Lingkungan: Kode Praktik yang Baik*
- *Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO beserta semua panduan terkait yang sesuai*
- *Prosedur RaCP RSPO beserta semua panduan terkait yang sesuai*
- *Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019, semua Interpretasi Lokal dan semua panduan terkait yang sesuai*
- *Standar Pekebun Swadaya RSPO: Daftar periksa audit untuk menilai kepatuhan*

3. PERSYARATAN AKREDITASI

3.1 Informasi umum mengenai akreditasi

- 3.1.1 CB yang hendak menawarkan jasa penilaian sertifikasi terhadap standar sertifikasi RSPO harus diakreditasi oleh AB yang ditunjuk oleh RSPO.
- 3.1.2 CB yang terakreditasi untuk P&C RSPO diperkenankan melaksanakan kegiatan sertifikasi/verifikasi RSPO terkait seperti sertifikasi standar Pekebun swadaya, Sertifikasi Kelompok, dan verifikasi NPP. Akan tetapi, CB harus memiliki semua kompetensi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sertifikasi/verifikasi. CB yang terakreditasi untuk P&C RSPO harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai sebagaimana diatur oleh RSPO dan AB.
- 3.1.3 RSPO dan AB harus memublikasikan daftar CB terakreditasi di situs webnya masing-masing.

3.2 Persyaratan bagi AB

- 3.2.1 AB wajib menunjukkan kepatuhannya terhadap versi terbaru persyaratan *ISO/IEC 17011:2017 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Badan Akreditasi yang Mengakreditasi Badan Penilai Kesesuaian*. AB wajib menunjukkan kepatuhannya dengan cara menjadi pihak penanda tangan dalam *International Accreditation Forum (IAF)*, *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)*, atau melalui keanggotaan penuh di ISEAL Alliance.
- 3.2.2 AB bertanggung jawab atas keputusan mengenai status akreditasi CB, termasuk permohonan, pemberian persetujuan, penangguhan, penarikan, atau pengakhiran, serta perluasan dan pengurangan cakupan akreditasi.
- 3.2.3 Sistem dan prosedur AB yang tercatat harus mencakup pemantauan dan tinjauan tahunan terhadap kompetensi CB dan pelaksanaan semua persyaratan-persyaratan yang terkait secara spesifik dengan RSPO. AB harus memublikasikan laporan akhir penilaian pengamatan (*witnessed assessment*) audit P&C RSPO dan penilaian kepatuhan CB terakreditasi di situs webnya.
- 3.2.4 AB wajib melaksanakan proses akreditasinya sesuai dengan sistem dan prosedur yang terdokumentasi. Sistem dan prosedur ini harus dirancang untuk memastikan bahwa operasi yang dijalankan CB terakreditasi selaras dengan maksud dan persyaratan dalam ISO/IEC 17021-1 dengan persyaratan yang spesifik terkait RSPO sebagaimana diatur rinci dalam

PERSYARATAN AKREDITASI

dokumen ini. Semua penilai AB harus mendapatkan pelatihan tentang ISO/IEC 17021-1, dokumen ini, standar RSPO, dan dokumen terbaru lainnya yang sesuai.

- 3.2.5 ISO/IEC 17021-1 mengakui akan adanya persyaratan tambahan untuk skema sertifikasi yang spesifik. Persyaratan spesifik untuk sertifikasi RSPO diatur rinci dalam Bagian 4, 5, dan 6 dokumen ini dan diperlukan guna memastikan tingkat ketelitian teknis dan kredibilitas yang memadai. Dokumen ini mencakup beberapa bidang yang beririsan dengan beberapa bidang dalam ISO/IEC 17021-1.
- 3.2.6 Sistem dan prosedur AB yang terdokumentasi harus mencakup persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pengalihan sertifikasi suatu organisasi dari satu CB terakreditasi ke CB terakreditasi lainnya, sesuai dengan persyaratan dalam *Dokumen Wajib IAF untuk Pengalihan Sertifikasi Terakreditasi yang dimiliki Sistem Pengelolaan (IAF MD2)*, dan sesuai persyaratan yang diatur secara spesifik pada Bagian 4.5 dan Lampiran 2 dokumen ini.
- 3.2.7 Penilaian kinerja AB terkait dengan sistem dan prosedur yang ditetapkannya, beserta segala persyaratan tambahan RSPO, dilakukan oleh Sekretariat RSPO dua kali dalam setahun.
- 3.2.8 AB wajib menjaga dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis untuk menghindari konflik kepentingan.

3.3 Penangguhan, penarikan, dan pengakhiran akreditasi

- 3.3.1 AB wajib memiliki prosedur terdokumentasi yang diberlakukan untuk penangguhan, penarikan, atau pengakhiran akreditasi CB.
- 3.3.2 AB wajib memberitahukan Sekretariat RSPO mengenai penangguhan, penarikan, atau pengakhiran akreditasi CB dalam waktu dua (2) hari kerja. CB yang mengalami penangguhan hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan audit yang terbatas sebagaimana diatur oleh AB perihal penangguhan. CB yang ditangguhkan harus memberitahukan semua klien RSPO-nya mengenai status penangguhannya. CB tidak diperkenankan melakukan audit dan verifikasi apa pun untuk skema RSPO terhitung sejak tanggal pengakhiran atau penarikan akreditasinya.
- 3.3.3 Jika akreditasi CB ditangguhkan, ditarik, atau diakhiri, CB yang bersangkutan wajib memberitahukan semua pemegang sertifikat RSPO yang berasal darinya perihal perubahan status ini dalam waktu 14 hari dan wajib mematuhi persyaratan AB dan RSPO terkait pengalihan sertifikasi kepada CB terakreditasi lainnya. Jika audit dilakukan sebelum tanggal



PERSYARATAN AKREDITASI

penarikan, pengakhiran, atau penangguhan, akan tetapi proses sertifikasi ini masih belum selesai, maka Sekretariat RSPO bersama dengan AB akan memutuskan kelanjutan proses sertifikasi ini.

4. PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

4.1 Akreditasi CB

4.1.1 Sertifikasi wajib dilakukan oleh CB yang telah terakreditasi sesuai dengan persyaratan RSPO, sebagaimana diatur dalam dokumen ini.

4.1.2 Pihak perorangan tidak dapat diakreditasi sebagai CB.

4.2 Status akreditasi

4.2.1 CB hanya dibolehkan melakukan proses sertifikasi RSPO sebagaimana diatur dalam dokumen ini setelah tanggal CB mendapatkan akreditasi, dan hanya dalam cakupan akreditasinya.

4.2.2 CB wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan AB berkenaan dengan keputusan, status, dan cakupan akreditasi.

4.3 Kesesuaian dengan persyaratan ISO

4.3.1 CB wajib menunjukkan bahwa semua aspek kelembagaan, sistem, dan prosedurnya yang digunakan untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan Sistem Sertifikasi ini dan sudah mematuhi persyaratan-persyaratan terkait dari AB.

4.3.2 CB wajib mengembangkan sistem dan prosedur untuk penilaian sertifikasi sesuai dengan panduan dalam *ISO/IEC 17021-1 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Badan Penyedia Audit dan Sertifikasi Sistem Pengelolaan*, dengan beberapa perubahan untuk turut mempertimbangkan persyaratan-persyaratan spesifik yang diatur dalam dokumen ini. Jika ada ketidaksesuaian atau pertentangan antara Sistem Sertifikasi RSPO dan segala persyaratan ISO yang terkait, persyaratan yang harus selalu diutamakan adalah Sistem Sertifikasi RSPO.

4.4 Kontrak jasa

4.4.1 CB dan kliennya wajib menandatangani perjanjian sertifikasi yang tertulis dan dapat dijalankan secara hukum untuk penyediaan jasa sertifikasi RSPO beserta verifikasi dan jasa terkait.

4.4.2 Perjanjian dimaksud harus berisi hal-hal sebagai berikut.

- i. Cakupan penilaian, durasi, dan biaya terkait jasa penilaian.

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

- ii. Hak dan kewajiban CB dan klien dalam perjanjian, termasuk di antaranya hal-hal sebagai berikut.
 - hak klien untuk mengajukan banding sehubungan dengan proses penilaian CB termasuk pembuatan keputusan;
 - hak perwakilan CB dan AB untuk masuk ke dalam lahan dan bangunan pemegang sertifikat beserta dokumen dan catatan yang dianggap diperlukan oleh CB atau AB-nya;
 - hak CB untuk melakukan audit mendadak (guna menyelidiki pengaduan) dan membawa serta pengamat dalam audit (jika diperlukan);
 - hak AB untuk melakukan penilaian pengamatan (*witnessed assessment*), penilaian kepatuhan, penilaian mendadak, atau penilaian dengan pemberitahuan singkat.

Catatan: Istilah 'audit/penilaian mendadak (*unannounced audit*)' merupakan audit tambahan yang dilaksanakan untuk menanggapi, sebagai contoh, pengaduan terhadap atau potensi risiko yang teridentifikasi terkait integritas sertifikat yang dikeluarkan untuk organisasi pemegang sertifikat, yang tanggal pelaksanaannya tidak diumumkan oleh CB atau AB kepada organisasi ini. RSPO menyadari bahwa mungkin saja akan muncul tantangan legal maupun logistik dalam pelaksanaan audit mendadak. Oleh karena itu, dengan tunduk kepada pengaturan praktik yang diwajibkan terkait tantangan legal atau logistik, CB atau AB tetap wajib memberitahukan organisasi pemegang sertifikat perihal audit sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Tim audit yang melaksanakan audit ini harus berbeda dari tim audit sebelumnya yang melakukan sertifikasi.

4.4.3 Sebelum menandatangani kontrak, CB wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.

- i. Memeriksa situs web RSPO untuk memastikan bahwa klien atau organisasi induknya merupakan anggota RSPO. CB wajib menghubungi Sekretariat RSPO jika pihaknya ragu akan status keanggotaan klien. Suatu organisasi harus menjadi anggota RSPO terlebih dahulu sebelum dapat menjalankan penilaian sertifikasi sesuai ketentuan P&C RSPO.
- ii. Memastikan bahwa klien telah menyerahkan dokumen Pengungkapan (Disklosur) Pembukaan Lahan yang Melanggar Kepatuhan (Lampiran 2 RaCP) kepada Sekretariat RSPO. CB wajib melakukan pengecekan silang dengan Sekretariat RSPO mengenai penyerahan dokumen ini.

4.5 Pengalihan sertifikasi antar CB

4.5.1 Pengalihan sertifikasi organisasi antar CB yang terakreditasi dapat dilakukan kapan saja selama sertifikat masih berlaku, sesuai persyaratan IAF MD2. Pedoman untuk proses yang diperlukan diatur dalam Lampiran 3 dokumen ini. Pengalihan CB hanya diperbolehkan satu

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

kali dalam satu siklus sertifikasi (yakni sekali dalam lima (5) tahun). Jika diperlukan pengalihan kedua, izin tertulis dari Sekretariat RSPO harus diperoleh melalui permohonan yang dibuat perusahaan atau CB.

- 4.5.2 Pengalihan sertifikasi antar CB terakreditasi tidak diizinkan jika terdapat ketidakpatuhan (NC) Major yang belum dipenuhi dan/atau jika kewajiban keuangan belum dipenuhi. Jika CB telah ditangguhkan, ditarik, atau diakhiri akreditasinya oleh AB, pengalihan sertifikasi tetap boleh dilakukan walaupun masih ada NC Major yang belum diselesaikan, dengan syarat rencana aksi tindakan perbaikan telah disetujui oleh CB sebelumnya. CB yang ditangguhkan, dicabut, atau diakhiri akreditasinya tetap bertanggung jawab mengesahkan rencana aksi tindakan perbaikan NC Major yang ada. CB yang ditangguhkan, ditarik, atau diakhiri harus menyerahkan draf laporan dan dokumen terkait kepada CB baru.
- 4.5.3 Setelah meninjau dokumen-dokumen yang diserahkan, CB yang menggantikan harus menerbitkan sertifikat baru untuk organisasi setelah audit pengawasan tahunan berikutnya selesai dilaksanakan, dengan tetap menggunakan tanggal masa berakhir sertifikat sebelumnya. Setelah sertifikat baru diterbitkan, CB harus mengajukan permohonan lisensi (*licence*) tahunan melalui Fasilitas TI RSPO dalam waktu dua (2) pekan sejak sertifikat diterbitkan. Sertifikat hanya berlaku jika lisensi sudah aktif.

4.6 Ketidakberpihakan dan konflik kepentingan

- 4.6.1 Setiap orang atau entitas yang dilibatkan oleh CB, atau CB itu sendiri harus melakukan hal sebagai berikut.
- Mengumumkan setiap dan semua kepentingan yang berpotensi memengaruhi proses sertifikasi dan/atau yang memiliki kemungkinan menjadi konflik kepentingan, sebelum terlibat dalam proses penilaian, verifikasi, atau sertifikasi sesuai persyaratan Standar Sertifikasi RSPO.
 - Secepatnya melaporkan setiap keadaan atau tekanan yang dapat memengaruhi kemandirian/independensi atau kerahasiaannya kepada pihak manajemen eksekutif CB. Manajemen eksekutif CB harus memberitahukan kepada RSPO dan AB perihal laporan ini dan memastikan bahwa laporan ini dimasukkan dalam laporan proses sertifikasi dan dalam berkas klien.
- 4.6.2 Ke dalam tim auditnya, CB tidak diperkenankan memasukkan siapa pun yang:
- dipekerjakan oleh perusahaan yang merupakan klien sertifikasi RSPO pada saat ini, atau
 - masih bekerja bersama asosiasi dagang/komersial minyak sawit, dimana kliennya

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

merupakan anggota asosiasi ini.

- 4.6.3 CB wajib menyimpan segala catatan konflik kepentingan dari auditornya, baik yang aktual maupun yang berpotensi terjadi. CB juga wajib menyimpan catatan justifikasi/pembenarannya di balik setiap keputusan, termasuk semua tindakan yang diambil untuk menyelesaikan setiap konflik kepentingan baik yang aktual maupun yang berpotensi terjadi, dalam waktu sekurangnya selama lima (5) tahun.
- 4.6.4 CB harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk mencegah, meninjau, dan menindaklanjuti pernyataan konflik kepentingan yang dibuat oleh auditornya. Prosedur ini harus memastikan bahwa konflik kepentingan yang berpotensi terjadi atau aktual tidak memengaruhi evaluasi, tindakan, atau keputusan yang diambil oleh CB.
- 4.6.5 Prosedur CB untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan harus mencakup ketentuan mengenai komite mandiri khusus yang dibentuk oleh CB. Komite mandiri ini terdiri dari sekurangnya tiga (3) anggota eksternal yang bukan merupakan karyawan atau subkontraktor, yang memiliki pengalaman profesional di industri minyak sawit. Komite ini harus mengadakan rapat sekurangnya satu kali setahun (tatap muka atau secara elektronik) dengan perwakilan manajemen CB untuk meninjau secara formal pelaksanaan prosedur dan catatan ketidakberpihakan CB terkait kegiatan sertifikasi RSPO dan verifikasinya.
- 4.6.6 CB dan anggota tim penilainya harus menjaga independensinya dari organisasi yang sedang dinilai dalam waktu sekurangnya tiga (3) tahun agar tidak dianggap memiliki konflik kepentingan.
- 4.6.7 CB tidak diperkenankan menjadikan auditor kepala yang sama sebagai ketua tim audit lebih dari dua (2) audit berturut-turut (apa pun jenis auditnya, yaitu audit sertifikasi dan audit pengawasan) dari suatu unit pengelolaan, termasuk jika auditor kepala ini berpindah CB. Auditor kepala yang sama juga tidak diperkenankan ikut serta atau terlibat dalam kegiatan audit terkait apa pun (dalam posisinya sebagai auditor atau peninjau teknis atau pengambil keputusan) untuk unit pengelolaan yang sama sekurangnya selama dua (2) tahun.
- 4.6.8 CB tidak diperkenankan menerima kontrak apa pun dari kliennya yang bersertifikat terkait verifikasi dan/atau penyelidikan pengaduan. Lih. Bagian 4.10 dokumen ini untuk pengaduan yang diterima melalui sistem CB.
- 4.6.9 CB dan sub-kontraktornya tidak diperkenankan memberikan saran pengelolaan atau dukungan teknis yang terkait dengan cakupan sertifikasi RSPO kepada organisasi yang terikat kontrak dengan CB untuk jasa penilaian sertifikasi, atau dengan pihak-pihak yang hubungannya dengan CB dapat menjadi ancaman bagi ketidakberpihakan, sekurangnya selama tiga (3) tahun sebelum diberikannya jasa sertifikasi. Ketentuan ini tidak termasuk penyediaan kursus pelatihan publik yang didukung RSPO (*RSPO-endorsed*).

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

4.7 Kerahasiaan

4.7.1 CB wajib memiliki kebijakan terdokumentasi tentang kerahasiaan untuk disampaikan kepada kliennya. Kebijakan ini dapat menjadi bagian dari perjanjian sertifikasi ataupun sebagai dokumen terpisah yang diacu oleh perjanjian sertifikasi. Cakupan kebijakan ini adalah penanganan informasi yang sensitif secara komersial.

4.7.2 CB akan memberitahukan unit yang disertifikasi bahwa Ringkasan Publik dari Laporan Audit dan Sertifikat RSPO akan tersedia untuk umum di situs web RSPO.

4.8 Persyaratan sumber daya

4.8.1 CB wajib melaksanakan semua ketentuan yang berlaku, termasuk pengaturan legal yang ada, untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk auditor paruh waktu dan pakar yang terlibat atas namanya dalam audit persyaratan Standar RSPO, mendapatkan pelatihan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses, prosedur, dan dokumen yang berlaku, dan mematuhi persyaratan Sistem Sertifikasi RSPO.

4.8.2 CB wajib memiliki proses terdokumentasi untuk:

- a. menentukan kriteria kompetensi setiap personel yang terlibat dalam audit dan kegiatan sertifikasi lainnya; dan
- b. menentukan evaluasi kompetensi awal dan terus memantau kompetensi dan kinerja seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi.

Hasil keluaran dari proses ini adalah diidentifikasinya personel yang telah menunjukkan tingkat kompetensi sebagaimana diwajibkan untuk berbagai fungsi pada proses audit dan sertifikasi. Kompetensi harus ditunjukkan sebelum personel bersangkutan bertanggung jawab atas kinerja kegiatannya di CB.

4.8.3 CB harus memiliki akses terhadap auditor dalam jumlah memadai, termasuk ketua tim auditnya beserta tenaga ahli teknis agar semua kegiatannya dapat dilakukan secara menyeluruh dan untuk menangani beban pekerjaan audit yang dilaksanakan.

4.8.4 CB wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tahunan dan memberikan akses untuk mendapatkan pelatihan yang spesifik untuk memastikan bahwa para auditornya (termasuk auditor paruh waktu) dan personel lainnya yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi kompeten untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dilaksanakannya.

4.8.5 Tim audit CB harus selalu dipimpin oleh seorang ketua tim audit yang memenuhi kualifikasi sebagai auditor kepala. CB wajib menentukan peran ketua tim audit dalam mengelola audit.

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

4.8.6 Semua auditor harus memiliki kualifikasi berikut:

- a. memiliki gelar sarjana atau pendidikan tinggi dalam disiplin ilmu terkait, seperti pertanian, ilmu lingkungan, atau ilmu sosial, dll.;
- b. memiliki pengalaman di lapangan sekurangnya tiga (3) tahun di sektor minyak sawit, kesehatan dan keselamatan, atau pengelolaan lingkungan, termasuk pengalaman dalam melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”) dan Stok Karbon Tinggi (“SKT”), pengauditan sosial, atau terlibat dalam kegiatan terkait HAM;
- c. telah menyelesaikan kursus P&C yang didukung RSPO untuk auditor kepala;
- d. telah menyelesaikan kursus selama 5 hari untuk auditor kepala ISO 9001, atau ISO 14001 atau ISO 45001;
- e. dapat menunjukkan pemahaman mengenai Sistem Sertifikasi RSPO versi terakhir;
- f. untuk auditor yang mengaudit standar Pekebun swadaya, auditor harus mendapatkan pelatihan tambahan tentang standar Pekebun swadaya baik oleh *endorsed-trainer* ataupun RSPO;
- g. untuk auditor yang memverifikasi kepatuhan dengan prosedur NPP, auditor harus diberi latihan tambahan dalam penilaian kepatuhan terhadap persyaratan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*), NKT, dan SKT dalam konteks prosedur NPP RSPO.
- h. memiliki masa pelatihan praktik audit yang diawasi (oleh auditor/auditor kepala yang memenuhi kualifikasi) mengenai audit P&C RSPO dengan pengalaman audit sekurangnya 10 hari dalam minimal dua (2) audit.

4.8.7 Auditor kepala RSPO adalah auditor RSPO yang memenuhi kualifikasi dan sekurangnya harus memiliki:

- a. pengalaman lapangan sekurangnya lima (5) tahun di sektor minyak sawit, kesehatan dan keselamatan, atau pengelolaan lingkungan, termasuk pengalaman dalam melakukan penilaian NKT dan SKT, pengauditan sosial, atau terlibat dalam kegiatan terkait HAM;
- b. masa pelatihan praktik audit yang diawasi (oleh auditor kepala yang memenuhi kualifikasi) mengenai audit P&C RSPO dan/atau standar Pekebun swadaya RSPO, dengan pengalaman audit sekurangnya 15 hari dalam minimal tiga (3) audit.
- c. telah menyelesaikan kursus penyegaran P&C untuk auditor kepala yang didukung RSPO (*RSPO endorsed*) setiap 3 (tiga) tahun setelah kualifikasi pertama sebagai auditor kepala.

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

4.8.8 Susunan tim audit RSPO (termasuk verifikasi NPP) harus dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan agar tim secara kolektif mampu menunjukkan keahlian yang memadai di bidang sawit dan pengetahuan mengenai persyaratan RSPO, termasuk persoalan legal, teknis, lingkungan, dan sosial, serta harus beranggotakan para auditor yang memiliki:

- i. pengetahuan dan pengalaman mengenai hukum setempat/kawasan;
- ii. pengetahuan mengenai Praktik Pertanian Terbaik, Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), penggunaan pestisida dan pupuk;
- iii. pengalaman mengenai pengauditan kesehatan dan keselamatan di kawasan pertanian/perkebunan dan PKS (contoh: *audit terhadap ISO 45001 Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*);
- iv. pengalaman dalam menangani kesejahteraan pekerja atau dalam pengauditan sosial (contoh: SA8000 atau skema keberlanjutan internasional lainnya yang memiliki persyaratan pengauditan sosial). Auditor yang mengaudit persyaratan sosial harus sudah mengikuti pelatihan standar pengauditan sosial yang diakui secara internasional seperti SA8000, pelatihan auditor sistem sosial (SMETA), atau pelatihan sosial yang diakui RSPO.
- v. pengalaman dalam menangani persoalan hak atas lahan, gender, dan masyarakat adat;
- vi. pengalaman mengenai pengauditan atau penilaian lingkungan dan ekologi seperti dalam penilaian NKT/ SKT, pertanian organik, atau ISO 14001 Standar Sistem Pengelolaan Lingkungan;
- vii. pengetahuan mengenai konteks Pekebun Swadaya, jika diperlukan;
- viii. kefasihan dalam menguasai salah satu bahasa nasional (semua tim anggota). Jika auditor yang memiliki pengetahuan kebahasaan tidak cukup tersedia, CB harus menggunakan jasa juru bahasa. Juru bahasa tidak boleh dari pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi yang dinilai. Nama juru bahasa harus disertakan dalam laporan audit;
- ix. pengetahuan yang baik mengenai persyaratan rantai pasok PKS. Auditor yang melaksanakan tugas ini harus sudah menyelesaikan kursus pelatihan SCC yang didukung RSPO untuk kepala auditor.

Catatan: syarat ini tidak berlaku untuk Sertifikasi Pekebun Swadaya atau Sertifikasi Kelompok

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

- 4.8.9 Jika ahli setempat diberdayakan (contoh: untuk konsultasi masyarakat), CB wajib memastikan bahwa ahli ini memahami persyaratan-persyaratan RSPO sebelum audit dilakukan.
- 4.8.10 CB wajib mendaftarkan semua auditor kepala dan auditornya yang telah disetujui (termasuk yang berstatus kerja paruh waktu) kepada AB, yang mencakup informasi rinci mengenai kualifikasi dan kompetensinya.
- 4.8.11 CB wajib mengevaluasi kinerja setiap auditor kepala dan auditornya dalam penilaian pengamatan (*witness assessment*) sekurang-kurangnya tiga (3) tahun sekali atau kapan pun muncul pengaduan perihal kinerja auditor kepala dan/atau auditornya.

4.9 Persyaratan melakukan subkontrak

- 4.9.1 CB dapat melakukan subkontrak (alih daya) pekerjaan sertifikasi kepada kantor afiliasi, badan atau perorangan eksternal, selama pihak-pihak tersebut tunduk pada kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan RSPO terkait tim penilai dan auditor kepala sebagaimana diatur dalam Bagian 4.8 dokumen ini. Kegiatan penting dalam sertifikasi seperti tinjauan teknis dan proses keputusan sertifikasi tidak boleh dialihdayakan (subkontrak).
- 4.9.2 CB harus memiliki:
 - i. perjanjian dan/atau kontrak formal dengan sub-kontraktor;
 - ii. prosedur terdokumentasi untuk mengelola hubungannya dengan sub-kontraktor sesuai persyaratan dalam dokumen ini; dan
 - iii. mekanisme untuk meninjau kinerja sub kontraktor serta memastikan agar sub kontraktor memiliki kepatuhan penuh.
- 4.9.3 Subkontraktor juga harus dipantau oleh AB.
- 4.9.4 Subkontraktor wajib mematuhi segala persyaratan yang berlaku dalam dokumen ini.

4.10 Mekanisme masukan umpan balik dan proses pengaduan

- 4.10.1 CB wajib memiliki sistem untuk mengumpulkan umpan balik dari kliennya mengenai kinerja audit beserta auditornya.
- 4.10.2 CB wajib menyediakan prosedur untuk menangani pengaduan dan keluhan di situs webnya. Prosedur ini harus mencakup pengaduan terhadap organisasi bersertifikat, keputusan sertifikasi, atau CB itu sendiri.

PERSYARATAN UMUM UNTUK CB

- 4.10.3 Jika ada pengaduan yang diterima dari pemangku kepentingan RSPO terkait kompetensi auditornya atau terkait hasil atau pelaksanaan penilaian sertifikasi yang dilaksanakannya, CB wajib memberitahukan pengaduan ini kepada AB dalam waktu tujuh (7) hari. CB wajib mengusahakan penyelesaian pengaduan ini dalam waktu 60 hari. Jika CB tidak dapat menyelesaikan pengaduan dalam waktu yang ditentukan, pihaknya wajib untuk segera memberitahukannya kepada AB. Selain itu, CB juga akan memberitahukan Prosedur Pengaduan AB kepada pihak pengadu yang dapat dilihat di situs web AB.
- 4.10.4 Jika pihak pengadu mengacu pada syarat-syarat keanggotaan RSPO, CB wajib memberitahukan Sekretariat RSPO jika penyelesaian tidak dapat dilakukan dalam waktu 60 hari.
- 4.10.5 CB tidak diperkenankan memberikan pernyataan verifikasi atau klarifikasi apa pun kepada publik mengenai hasil penyelidikan terkait pengaduan terhadap klien bersertifikatnya.

5. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

5.1 Unit sertifikasi

- 5.1.1 Untuk audit terhadap P&C RSPO, unit sertifikasinya adalah PKS beserta basis pasoknya. Jika ada lebih dari satu PKS yang memiliki basis pasok yang sama, harus dimintakan pengecualian kepada Sekretariat RSPO agar satu sertifikat dapat mencakup lebih dari satu PKS. Jika organisasi yang diaudit hanya mengelola perkebunan tanpa adanya PKS yang terintegrasi, atau jika PKS belum didirikan, persyaratan yang ada dalam P&C RSPO terkait PKS tidak diberlakukan.
- 5.1.2 Unit sertifikasi wajib mencakup lahan (dan kebun) yang dikelola langsung maupun yang dikelola Pekebun plasma dan pemasok luar buah (*outgrower*), dan kebun harus sudah didirikan secara legal dan memiliki alokasi proporsi lahan masing-masing. CB wajib menentukan status Pekebun pada saat penilaian dilakukan.
- 5.1.3 Lahan (atau kebun) yang dikelola langsung harus mematuhi ketentuan P&C RSPO agar memenuhi syarat mendapatkan sertifikat. PKS wajib mengembangkan dan melaksanakan rencana terjadwal (*time-bound plan*) untuk memastikan agar semua (100%) Pekebun plasma dan pemasok luar buah yang memiliki hubungan kontrak dengannya mematuhi standar ini dalam waktu tiga (3) tahun setelah sertifikasi perdana PKS dilakukan. Ketika memantau kepatuhan terhadap jadwal ini, jika ternyata tidak semua (100%) Pekebun plasma dan pemasok luar buah yang memiliki hubungan kontrak dengan PKS mematuhi P&C RSPO, CB akan memberikan catatan Kesempatan untuk Perbaikan (OFI) jika persyaratan yang berlaku sudah satu (1) tahun tidak dipenuhi; catatan 'NC Minor' jika sudah dua (2) tahun; dan 'NC Major' jika sudah tiga (3) tahun.
- 5.1.4 Untuk Pekebun swadaya yang menggunakan Standar Pekebun Swadaya RSPO, unit sertifikasinya adalah Manajer Kelompok (*Group Manager*) dan 100% anggota kelompok yang termasuk dalam cakupan sertifikasi.
- 5.1.5 Untuk sertifikasi kelompok selain Pekebun swadaya, Persyaratan Sistem Pengelolaan RSPO dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS (*RSPO Management System Requirements and Guidance for Group Certification of FFB Production*) diberlakukan. Untuk sertifikasi kelompok, unit sertifikasinya adalah Manajer Kelompok dan anggota kelompok.

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

5.2 Informasi untuk pemohon dan tinjauan permohonan

- 5.2.1 CB wajib memberikan organisasi yang hendak mengikuti sertifikasi sekurangnya dokumen-dokumen berikut ini: standar yang akan digunakan, formulir permohonan, ketentuan dan persyaratan umum dari CB, dan informasi rinci mengenai prosedur banding dan pengaduan.
- 5.2.2 CB wajib meninjau permohonan untuk memastikan agar:
- CB memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi;
 - dipertimbangkannya cakupan sertifikasi yang dikehendaki, lokasi yang hendak disertifikasi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penilaian, termasuk waktu untuk konsultasi pemangku kepentingan, dan semua aspek yang memengaruhi kegiatan sertifikasi (contoh: bahasa, persyaratan keselamatan, ancaman bagi ketidakberpihakan, dsb.).
- 5.2.3 Sebagai panduan umum, lamanya audit lapangan terhadap unit pengelolaan yang terdiri dari satu PKS dan satu kebun adalah sembilan (9) Hari Orang Kerja (HOK). Akan tetapi, lamanya penilaian lapangan juga tergantung pada faktor lain, seperti ukuran dan kompleksitas operasi yang dijalankan, konteks geografis, persoalan masyarakat yang ditemui, risiko, dsb. Penentuan jumlah hari audit harus disertai alasannya.

5.3 Perencanaan audit sertifikasi perdana (*initial audit*)

- 5.3.1 CB wajib merencanakan audit sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Klausul 9.2 ISO/IEC 17021-1 dan wajib mencakup semua persyaratan yang berlaku dalam Sistem Sertifikasi ini. CB wajib memastikan rencana audit disusun setiap kali hendak melakukan audit sebagai dasar untuk kesepakatan tentang pelaksanaan dan penentuan jadwal kegiatan audit. Rencana audit ini harus disampaikan dan disepakati terlebih dahulu dengan klien.
- 5.3.2 CB, melalui diskresi bersama dengan klien, dapat menyelenggarakan beberapa audit RSPO bersamaan dengan audit sertifikasi lainnya (contoh: QMS, EMS, OHSMS, dsb.) atau menggabungkannya sekaligus jika memungkinkan dan diperlukan.
- 5.3.3 Penilaian sertifikasi wajib mencakup semua prinsip, kriteria, dan indikator dalam P&C RSPO atau Standar Pekebun Swadaya RSPO (atau NI atau Interpretasi Lokal, jika ada), persyaratan yang berlaku dalam Sistem Sertifikasi ini, dan/atau Persyaratan Sistem Pengelolaan RSPO dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS.

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 5.3.4 Untuk verifikasi NPP, penilaian sertifikasi wajib mencakup semua prinsip, kriteria, dan indikator dalam P&C RSPO yang diacu dalam dokumen NPP RSPO.
- 5.3.5 CB juga wajib menentukan kepatuhan terhadap persyaratan lain yang diatur dalam NPP dan RaCP RSPO, serta prosedur lainnya yang dikembangkan oleh RSPO.
- 5.3.6 Perencanaan lamanya penilaian lapangan untuk audit sertifikasi perdana wajib memuat informasi mengenai pemilihan kebun, jumlah Pekebun plasma, atau jumlah Pekebun swadaya yang ditentukan melalui proses pengambilan sampel (lih. Bagian 5.7 dan 6.4 dokumen ini) dan jika ada, jumlah pengguna lahan sebelumnya (lih. Bagian 5.6.6 dokumen ini).
- 5.3.7 Ketua tim audit wajib memberikan tanggung jawab kepada setiap anggota timnya untuk mengaudit berbagai persyaratan, lokasi, area, atau kegiatan tertentu secara spesifik. Pemberian tanggung jawab ini harus mempertimbangkan kebutuhan akan kompetensi serta penggunaan tim audit secara efektif dan efisien. Tugas ini dapat diubah seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan audit untuk memastikan dipenuhinya tujuan audit.

5.4 Prosedur untuk proses audit sertifikasi perdana

- 5.4.1 CB wajib menentukan prosedur untuk proses audit sertifikasi. Prosedur ini mengatur agar audit sertifikasi, dan audit pengawasan setelahnya, menggunakan pengambilan contoh yang tepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang obyektif melalui: tinjauan dokumen, pengecekan lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 5.4.2 Audit Sertifikasi Perdana dapat dilaksanakan melalui audit dua tahap atau audit satu tahap. Audit dua tahap harus mencakup Tahap 1 dan audit Sertifikasi Perdana. Tahap 1 harus mencakup tinjauan dokumen pemohon dan menentukan kesiapan pemohon untuk mengikuti audit Sertifikasi Perdana. Jika yang dipilih adalah audit Sertifikasi Perdana satu tahap, CB wajib memastikan agar tim audit mengalokasikan waktu untuk meninjau dokumen-dokumen pengelolaan pihak pemohon sertifikasi untuk memastikan agar semua unsur yang ada sepenuhnya mematuhi persyaratan-persyaratan dalam Standar Sertifikasi RSPO yang sesuai. Untuk audit terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO, hanya harus dilakukan melalui audit satu tahap.

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 5.4.3 Penilaian lapangan oleh CB harus diawali dengan pertemuan pembuka, dan pada pertemuan ini auditor kepala wajib:
- i. memberitahukan pihak pemohon sertifikasi mengenai proses sertifikasi;
 - ii. mencapai kesepakatan mengenai aspek logistik untuk pelaksanaan penilaian;
 - iii. memastikan akses terhadap semua dokumen yang sesuai, lokasi di lapangan, dan personel yang ada;
 - iv. menjelaskan tindakan-tindakan terkait kerahasiaan dan konflik kepentingan; dan
 - v. mencapai kesepakatan mengenai waktu pertemuan penutup.
- 5.4.4 Audit sertifikasi harus meninjau semua kebijakan dan prosedur tercatat yang diperlukan untuk operasi yang hendak disertifikasi atau memegang sertifikat sudah memadai dan dilaksanakan dengan semestinya untuk memenuhi maksud dan persyaratan dalam Standar Sertifikasi RSPO yang berlaku dan yang ada dalam Dokumen Sistem Sertifikasi ini. Segala ketidakpatuhan terhadap Dokumen Sistem Sertifikasi ini akan dianggap sebagai 'NC Major'.
- 5.4.5 Jika suatu organisasi yang hendak mendapatkan sertifikat membuat kontrak dengan pihak ketiga mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi selain kegiatan pengolahan, atau mengalihdayakan kegiatan-kegiatan ini (misalnya terkait tenaga kerja, pengangkutan, dan kegiatan penimbunan (*bulking*) eksternal), kegiatan pihak ketiga ini harus masuk ke dalam cakupan sertifikasi dan pihak ketiga tersebut harus mematuhi semua persyaratan Standar Sertifikasi RSPO yang relevan. Penilaian risiko oleh CB harus menentukan diperlukan tidaknya kunjungan lapangan ke lokasi pihak ketiga.
- 5.4.6 Ruang lingkup sertifikat P&C RSPO tidak dapat mencakup kegiatan pengolahan yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, PKS tidak diperkenankan mengalihdayakan kegiatan pengolahan TBS. PKS yang hendak mensertifikasi produk minyak sawitnya (contoh: CPO dan PK) wajib melakukan sendiri semua kegiatan pengolahan terkait.
- 5.4.7 Di akhir kegiatan audit sertifikasi, CB wajib melakukan pertemuan penutup dengan perwakilan klien. Selama pertemuan penutup, CB wajib memastikan bahwa:
- a. klien diberi tahu bahwa sebelum pihaknya menerima konfirmasi tertulis mengenai pendaftaran sertifikatnya, maka organisasinya belum bersertifikat dan tidak dapat melakukan klaim apa pun terkait sertifikasi;
 - b. klien diberi tahu mengenai temuan-temuan yang didapatkan tim audit, termasuk di antaranya segala NC yang dapat berakibat pada keputusan negatif terkait sertifikasi atau yang memerlukan tindakan penyelesaian lebih lanjut sebelum dapat diberikan keputusan sertifikasi;

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- c. catatan rinci mengenai pertemuan penutup ini disusun dengan mencakup daftar NC yang disertai acuan yang jelas kepada indikator spesifik yang dilanggar; dan
- d. catatan pertemuan penutup harus ditandatangani oleh auditor kepala dan perwakilan paling senior dari pihak manajemen operasi yang hendak mendapatkan atau yang memegang sertifikat, dan harus memberikan informasi yang jelas mengenai direkomendasikan tidaknya unit pengelolaan ini untuk disertifikasi.

5.5 Persyaratan minimum untuk beberapa unit pengelolaan (tidak berlaku untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO)

- 5.5.1 Organisasi yang memiliki beberapa unit pengelolaan, dan/atau kepemilikan saham mayoritas di dalam, dan/atau kendali pengelolaan atas, lebih dari satu perusahaan otonom yang melakukan budi daya sawit diperkenankan untuk menyertifikasi masing-masing unit pengelolaan dan/atau anak usaha dengan tunduk pada persyaratan tertentu. Kepemilikan saham mayoritas didefinisikan sebagai kepemilikan saham terbesar. Akan tetapi, jika ada lebih dari satu kepemilikan saham terbesar yang persentasenya sama (contoh: 50-50), ketentuan ini berlaku bagi organisasi yang memegang kendali manajemen/pengelolaan.

Persyaratan 5.5.2 di bawah ini berlaku bagi anggota RSPO terdaftar, baik bila anggota RSPO terdaftar adalah perusahaan induk atau salah satu anak perusahaannya.

- 5.5.2 Rencana terjadwal (*time-bound plan*): Rencana terjadwal untuk mensertifikasi semua unit pengelolaan dan/atau badan usahanya, termasuk unit-unit yang dikendalikan oleh organisasi dan/ atau sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh organisasi, diserahkan kepada CB selama audit sertifikasi perdana. Rencana terjadwal harus memuat daftar semua kebun dan PKS saat ini.
- a. Semua kebun dan PKS harus disertifikasi dalam waktu selambatnya lima (5) tahun setelah mendapatkan keanggotaan RSPO. Setiap akuisisi baru wajib diikuti oleh sertifikasi dalam waktu tiga (3) tahun. Segala pengecualian di luar periode maksimal ini harus mendapatkan persetujuan dari Sekretariat RSPO.
 - b. Perkembangan dalam rencana ini wajib diverifikasi dan dilaporkan dalam audit pengawasan tahunan oleh CB setelah sertifikasi perdana. Jika CB yang melakukan audit pengawasan bukanlah CB yang pertama kali menyetujui rencana terjadwal ini, CB yang terakhir ini berwenang menerima kelayakan rencana terjadwal ini pada saat pertama kali pihaknya terlibat dan hanya diwajibkan memeriksa kelanjutan dari kelayakan rencana ini.
 - c. Segala revisi terhadap rencana terjadwal, termasuk untuk Pekebun plasma dan

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

pemasok luar buah, wajib ditinjau oleh CB. Perubahan terhadap rencana ini hanya boleh dilakukan jika organisasi dapat menunjukkan alasan yang memadai kepada CB. Persyaratan ini juga berlaku bagi segala anak usaha yang baru diakuisisi sejak anak usaha ini terdaftar secara legal di hadapan notaris atau kamar dagang setempat (atau yang setara).

- d. Jika terjadi beberapa penyimpangan kecil dalam pelaksanaan rencana terjadwal ini, catatan berupa NC Minor akan diberikan. Jika terdapat bukti bahwa dalam melanjutkan pelaksanaan rencana ini terjadi kelalaian/kegagalan mendasar, catatan berupa NC Major akan diberikan.

5.5.3 Berikut ini adalah persyaratan bagi unit pengelolaan yang belum bersertifikat.

- a. Tidak melakukan pembukaan hutan primer atau segala kawasan yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan NKT dan SKT sesuai dengan Kriteria 7.12 P&C RSPO. Segala penanaman baru yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 wajib mematuhi NPP RSPO. Kepatuhan terhadap NPP dalam setiap pengembangan penanaman baru akan diverifikasi oleh CB terakreditasi RSPO.
- b. Konflik lahan, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disepakati bersama (contoh: Sistem Pengaduan RSPO atau Fasilitas Penyelesaian Sengketa) sesuai dengan Kriteria 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8 P&C RSPO.
- c. Sengketa ketenagakerjaan, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disepakati bersama, sesuai dengan Kriteria 4.2 P&C RSPO.
- d. Ketidakepatuhan legal, jika ada, diselesaikan melalui tindakan yang sesuai dengan persyaratan dalam Kriteria 2.1 P&C RSPO.
- e. CB harus menilai kepatuhan terhadap aturan-aturan ini di setiap penilaian terhadap unit pengelolaan yang ada. Penilaian kepatuhan terhadap persyaratan pada Bagian 5.5.3 huruf (a) – (d) di atas, yang hanya didukung oleh pernyataan semata dari perusahaan dan tanpa disertai dokumen pendukung lainnya tidak akan diterima. Verifikasi kepatuhan harus didasarkan atas pendekatan berikut ini.
 - Pernyataan jaminan positif dibuat berdasarkan penilaian terhadap diri sendiri (contoh: audit internal) oleh organisasi atau penilaian yang dilakukan oleh CB terakreditasi. Bukti yang harus ditunjukkan antara lain bukti penilaian yang sesuai dengan setiap persyaratan dan, jika terdapat ketidakpatuhan, bukti bahwa ketidakpatuhan sudah diselesaikan secara aktif atau disampaikan kepada RSPO
 - Jika berlaku, konsultasi tertarget dengan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi dengan LSM terkait, akan dilakukan oleh CB.

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- Kajian literatur (contohnya pemeriksaan situs web tentang pengaduan terkait).
 - Jika diperlukan, CB dapat memutuskan diperlukan tidaknya konsultasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan atau pemeriksaan lapangan untuk menilai segala risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang berlaku.
- f. Untuk persyaratan-persyaratan Bagian 5.5.3 huruf (a) – (d) di atas, klasifikasi kritis dan non-kritis ditentukan sesuai dengan penjelasan dalam P&C RSPO. Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap indikator kritis dalam suatu unit pengelolaan, penilaian sertifikasi yang tengah berjalan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai sebelum ketidakpatuhan ini ditangani secara aktif. Harus tersedia bukti adanya keterlibatan aktif dengan RSPO dalam penyelesaian ketidakpatuhan tersebut.
- g. Jika ketidakpatuhan yang ada di dalam unit sertifikasi tidak berhasil ditangani sebagaimana diatur pada huruf f Bagian 5.5.3 di atas, sertifikat yang dimiliki unit bersertifikat yang bersangkutan dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Sertifikasi ini.

5.6 Konsultasi pemangku kepentingan

- 5.6.1 Untuk audit sertifikasi perdana dan resertifikasi untuk P&C dan audit Kelayakan, TC-A, Perdana (TC-B), dan audit resertifikasi untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO, prosedur CB harus mencakup persyaratan untuk membuat pengumuman publik pada situs web RSPO sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum dimulainya audit. Pengumuman ini harus tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa nasional. CB dapat menggunakan templat yang disediakan pada Lampiran 5.
- 5.6.2 Templat pengumuman harus mencakup sekurangnya informasi berikut ini:
- i. nama anggota RSPO dan nomor keanggotaannya;
 - ii. nama PKS, basis pasok, dan lokasinya;
 - iii. untuk Pekebun swadaya, nama kelompok, jumlah anggota kelompok, dan lokasi kelompok;
 - iv. informasi tentang latar belakang unit pengelolaan;
 - v. jenis audit dan tanggalnya;
 - vi. informasi tentang PKS, termasuk di dalamnya kapasitas dan lokasinya, dan acuan GPS dan estimasi produksi tahunan CPO dan PK;
 - vii. informasi mengenai basis pasok (masing-masing basis pasok), termasuk di dalamnya lokasi dan acuan GPS, total luasan yang akan disertifikasi (dalam hektar), total luasan tertanam (dalam hektar), dan estimasi produksi TBS tahunan;

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- viii. untuk Pekebun swadaya, daftar berisi nama anggota kelompok termasuk lokasi, acuan GPS, masing-masing kawasan yang akan disertifikasi (dalam hektar), total luasan tertanam (dalam hektar), estimasi produksi TBS tahunan, dan tanggal bergabungnya anggota ke dalam kelompok.
 - ix. nama standar yang akan digunakan untuk audit, termasuk model rantai pasoknya;
 - x. peta lokasi unit pengelolaan atau kelompok Pekebun swadaya;
 - xi. Nomor PalmTrace RSPO (RSPO PO_ID);
 - xii. menjelaskan jika ada NPP yang diajukan kepada Sekretariat RSPO dan statusnya;
 - xiii. status RaCP, jika ada;
 - xiv. tim audit CB, termasuk informasi mengenai peranan dan kualifikasi singkat masing-masing anggota tim; dan
 - xv. informasi tentang cara yang dapat digunakan pemangku kepentingan untuk menyampaikan komentarnya.
- 5.6.3 Sebelum membuat pengumuman, CB wajib memeriksa status liabilitas (*liability*) klien di Sekretariat RSPO. Jika terdapat liabilitas, pengumuman publik hanya dapat dilakukan jika *Concept Note*-nya telah diserahkan kepada Sekretariat RSPO. Namun, persyaratan ini tidak berlaku bagi kelompok Pekebun swadaya.
- 5.6.4 CB harus menyerahkan salinan pengumuman kepada Sekretariat RSPO sekurang-kurangnya lima (5) hari kerja sebelum tanggal pengumuman publik dimaksud dan RSPO akan memuat pengumuman tersebut di situs webnya.
- 5.6.5 Prosedur CB untuk audit sertifikasi harus mencakup persyaratan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari pemangku kepentingan yang relevan, dirancang untuk memastikan diidentifikasinya semua persoalan terkait mengenai kepatuhan terhadap P&C RSPO. Pemangku kepentingan yang relevan mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) badan pembuat peraturan, masyarakat adat, penduduk setempat (termasuk perwakilan perempuan dan masyarakat yang terpaksa pindah), pekerja dan organisasi pekerja (termasuk pekerja migran), Pekebun, serta LSM lokal dan nasional. Ringkasan bukti-bukti ini harus dimasukkan dalam laporan ringkasan publik mengenai penilaian sertifikasi.
- 5.6.6 CB harus meninjau apakah operasi sawit dilaksanakan di kawasan-kawasan yang sebelumnya dimiliki oleh pengguna lain dan/atau yang tunduk pada hak-hak adat penduduk setempat dan masyarakat adat. Jika dapat dilakukan, CB wajib meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung untuk menilai apakah telah dikembangkan perjanjian penyerahan hak atas tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan lahan dengan disertai Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*), serta memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan spesifik dari kesepakatan ini. CB wajib memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan memastikan bahwa di setiap audit perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan dalam jumlah yang memadai turut dimintai pendapat. CB wajib memeriksa pihak mana saja yang telah diwawancarai di audit sebelumnya untuk memastikan bahwa para pihak ini turut tercakup

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

dengan sebagaimana semestinya di sepanjang siklus sertifikasi.

- 5.6.7 CB wajib memasukkan ringkasan pendapat pemangku kepentingan berserta tanggapan dan temuan CB di dalam laporan ringkasan publik.

5.7 Pengambilan sampel untuk sertifikasi P&C RSPO

- 5.7.1 CB harus membuat prosedur mengenai metodologi pengambilan sampel untuk semua audit jika terdapat lebih dari empat (4) kebun atau Pekebun plasma. Akan tetapi, untuk unit yang memiliki kurang dari empat (4) kebun, semua kebun harus diaudit.
- 5.7.2 Pengambilan sampel kebun dan Pekebun plasma harus dilakukan secara terpisah. CB harus memastikan agar semua kebun yang ada diaudit dalam siklus sertifikasi tersebut.
- 5.7.3 Jika pengambilan sampel diperlukan untuk penilaian sertifikasi, rancangan pengambilan sampel harus mencakup semua PKS dan berdasarkan atas sampel minimum dari x unit kebun dengan rumus $x = (vy) \times (z)$, dimana y adalah jumlah kebun dan z adalah pengali yang nilainya ditetapkan melalui penilaian risiko.

Cara menentukan 'tingkat risiko':

Level 1 - risiko rendah

Level 2 - risiko menengah

Level 3 - risiko tinggi

Sementara itu, nilai z sebagai pengali ditetapkan sebagai berikut:

Risiko rendah = nilai pengali 0,8

Risiko menengah = nilai pengali 1,2

Risiko tinggi = nilai pengali 2

Faktor yang turut dipertimbangkan dalam penilaian risiko adalah lokasi geografis dan jarak kebun, luas lahan, kompleksitas tenaga kerja, pengaturan lanskap, dan keberadaan NKT atau gambut, kompleksitas tempat untuk menyimpan pasokan, jumlah masyarakat dan konflik yang diketahui, aspek legalitas, dsb.

Intensitas pengambilan sampel juga berlaku bagi Pekebun plasma, jika ada.

- 5.7.4 Kebun dan/atau Pekebun plasma dalam sampel yang dipilih harus mencakup (tetapi tidak terbatas pada) lokasi risiko lingkungan dan sosial yang mungkin lebih besar dan segala

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TEHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

risiko yang berkaitan dengan kegiatan yang saat ini sedang dilakukan (contoh: penanaman kembali atau perluasan). Cara pengambilan sampel juga harus mempertimbangkan tujuan dari pemilihan sampel yang mewakili dalam hubungannya dengan keragaman yang ada di lokasi (yakni luasan, jenis medan, lokasi, dsb.).

- 5.7.5 Untuk Sertifikasi Kelompok, lih. Lampiran 1 untuk prosedur pengambilan sampel yang diperlukan.

5.8 Pengambilan keputusan

- 5.8.1 Keputusan akhir mengenai pemberian persetujuan sertifikasi untuk suatu organisasi ditentukan oleh CB. Sebelum sertifikat diterbitkan, semua NC Major yang ada harus diselesaikan terlebih dahulu hingga disetujui oleh CB.

Catatan: Keputusan sertifikasi mencakup keputusan untuk memberikan, mempertahankan, memperbarui, menanggapi, memulihkan, atau menarik sertifikat, serta keputusan untuk memperluas atau mengurangi cakupan sertifikasi.

- 5.8.2 Penilaian sertifikasi harus menentukan jenis kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap masing-masing indikator P&C atau indikator Standar Pekebun Swadaya RSPO. Ketidakpatuhan (NC) dibagi menjadi major dan minor dan diberikan berdasarkan status indikator terkait yang ada dalam P&C RSPO (setiap ketidakpatuhan terhadap indikator bertanda (K) dianggap sebagai NC Major). Untuk standar Pekebun Swadaya, semua ketidakpatuhan dianggap Major.

5.9 Menyelesaikan NC Major dan NC Minor (tidak berlaku untuk Standar Pekebun Swadaya RSPO)

- 5.9.1 Sertifikat kepatuhan terhadap P&C RSPO tidak dapat diterbitkan jika masih terdapat NC Major yang belum diselesaikan.
- 5.9.2 Pengajuan sertifikasi ke dalam Fasilitas TI RSPO, tidak bisa dilakukan untuk audit yang dilaksanakan lebih dari 12 bulan sebelum tanggal pengajuan. Untuk sertifikasi perdana yang NC Major-nya masih belum diselesaikan setelah 12 bulan, penilaian ulang secara menyeluruh wajib dilakukan.
- 5.9.3 NC Minor akan ditingkatkan menjadi NC Major jika belum dapat diselesaikan pada saat penyelenggaraan audit berikutnya.
- 5.9.4 NC Major yang dikeluarkan pada waktu audit pengawasan dan audit resertifikasi harus ditutup dalam waktu 90 hari karena jika tidak, sertifikat akan ditangguhkan. Sertifikat kemudian ditarik jika NC Major tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

disepakati antara CB dan anggota RSPO dan tidak melampaui waktu enam (6) bulan sejak hari terakhir audit dilaksanakan. Sedangkan untuk resertifikasi, penangguhan tidak dapat lebih lama dari keberlakuan lisensi (*licence*) dalam Fasilitas TI RSPO.

- a. NC Major yang terjadi berulang kali untuk indikator yang sama (termasuk persyaratan rantai pasok) pada audit berikutnya mengakibatkan penangguhan segera terhadap sertifikat. Penangguhan ini akan dicabut jika NC Major ini sudah diselesaikan dengan baik.
- b. NC Minor yang terjadi berulang kali untuk indikator yang sama pada audit berikutnya mengakibatkan ditingkatkannya status NC Minor menjadi NC Major. Ketidapatuhan yang berulang kali terjadi untuk indikator yang tidak bersifat kritis (*non-critical*) ini pada audit berikutnya akan menjadikannya NC Major sehingga terjadi penangguhan segera terhadap sertifikat.

5.9.5 Jika berdasarkan pengamatan pada audit pengawasan tahunan atau audit resertifikasi terdapat lima (5) NC Major atau lebih dalam satu Prinsip yang sama, sertifikat RSPO akan ditangguhkan segera. Ketentuan ini tidak mencakup NC yang dikeluarkan mengenai indikator rantai pasok untuk PKS.

5.9.6 Penangguhan sertifikat RSPO dilakukan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah pertemuan penutup audit berakhir, dan penangguhan ini juga mencakup penangguhan dalam Fasilitas TI RSPO. CB wajib memberi tahu Sekretariat RSPO perihal keputusan ini.

5.9.7 Jangka waktu NC dihitung sejak tanggal pertemuan penutup audit.

5.10 Penyusunan laporan dan komunikasi

5.10.1 CB wajib menyusun laporan audit sesuai dengan Lampiran 3. CB dianjurkan untuk menggunakan daftar periksa generik audit RSPO yang dipublikasikan pada situs web RSPO atau mengembangkan daftar periksa sendiri dengan berdasarkan atas persyaratan dalam NI.

5.10.2 Untuk sertifikasi perdana dan resertifikasi, CB wajib menyerahkan draf laporan kepada peninjau sejawat untuk dapat ditinjau. CB baru dapat melakukan finalisasi laporannya setelah peninjau sejawat memberikan pendapatnya. CB wajib menanggapi pendapat peninjau sejawat secara tertulis. Lih. Lampiran 4 mengenai panduan untuk tinjauan sejawat.

5.10.3 Jika tidak ada NC Major pada saat audit, CB wajib melakukan finalisasi laporan audit dalam waktu 30 hari setelah pertemuan penutup audit. Sementara itu, jika terdapat NC Major pada saat audit, laporan audit harus difinalisasi dalam waktu dua (2) pekan sejak tanggal

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

ditutupnya status NC Major yang terakhir setelah periode 90 hari yang diberikan untuk menutup status NC Major. Untuk sertifikasi perdana dan resertifikasi, waktu tambahan diberikan selama tiga (3) pekan untuk melakukan tinjauan sejawat.

- 5.10.4 CB wajib menyerahkan salinan laporan audit yang turut mencakup templat metrik RSPO dan sertifikat ke Sekretariat RSPO dalam waktu tujuh (7) hari sejak sertifikat diterbitkan dengan cara mengunggahnya ke Fasilitas TI RSPO. Hanya laporan audit dan sertifikat yang akan dipublikasikan pada situs web RSPO.

5.11 Sertifikat

- 5.11.1 CB wajib menyusun sertifikat dan mengirimkan salinannya ke Sekretariat RSPO dengan cara mengunggahnya ke Fasilitas TI RSPO dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal sertifikat diterbitkan. Setelah sertifikat teregistrasi dan disetujui oleh RSPO pada Fasilitas TI RSPO, lisensi (*licence*) tahunan untuk melakukan perdagangan diterbitkan dan diaktifkan. Untuk sertifikat Pekebun Swadaya, lih. Bagian 6.7 dokumen ini.

- 5.11.2 Untuk P&C, sertifikat harus memuat informasi tentang:

- a. nama dan lokasi unit pemegang sertifikat;
- b. nama basis pasok, koordinat GPS basis pasok, dan luas masing-masing kawasan bersertifikat (dalam hektar);
- c. nama dan nomor keanggotaan RSPO;
- d. volume CSPO dan CSPK bersertifikat;
- e. tanggal mulai dan akhir keberlakuan sertifikat;
- f. tanggal dimulainya sertifikasi; dan
- g. model rantai pasok

- 5.11.3 Sertifikat P&C RSPO berlaku paling lama lima (5) tahun. CB wajib melakukan audit pengawasan tahunan selama masa berlaku sertifikat dan melakukan audit resertifikasi secara penuh terhadap kepatuhan sebelum periode lima tahun ini berakhir.

5.12 Penangguhan dan penarikan sertifikat

- 5.12.1 CB wajib memiliki prosedur terdokumentasi mengenai persyaratan-persyaratan penangguhan dan penarikan sertifikat yang memastikan bahwa, setelah pemberitahuan penangguhan atau penarikan sertifikasi, klien menghentikan penggunaan semua material promosi dan iklannya yang menunjukkan bahwa pihaknya memiliki status bersertifikat.

- 5.12.2 Jika CB menangguhkan atau menarik sertifikat sesuai dengan prosedurnya yang terdokumentasi, CB wajib memberi tahu RSPO mengenai keputusannya dalam waktu satu (1) hari kerja dengan disertai tanggal efektif berlakunya penangguhan atau

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

penarikan sertifikat ini serta alasannya. CB wajib memastikan bahwa lisensi (*licence*) dalam Fasilitas TI RSPO ditangguhkan.

- 5.12.3 Organisasi yang tidak lagi memegang sertifikat sejak saat ini tidak lagi diperkenankan membuat klaim bahwa pihaknya bersertifikat RSPO, dan segala perdagangan minyak sawit bersertifikat RSPO yang dilakukannya harus dihentikan. Segala cadangan minyak sawitnya yang telah bersertifikat RSPO akan dianggap tidak bersertifikat. CB akan menentukan persyaratan-persyaratan pencabutan penangguhan ini.
- 5.12.4 Setelah penarikan dan pengakhiran sertifikat, audit resertifikasi secara penuh wajib dilakukan sebelum sertifikat diberikan kembali.
- 5.12.5 Sekretariat RSPO dapat memerintahkan CB untuk menangguhkan atau menarik sertifikat kliennya. Dalam hal demikian, CB wajib melaksanakan perintah ini dalam waktu lima (5) hari. Penangguhan atau penarikan sertifikat ini harus berdasarkan proses dan keputusan internal di Sekretariat RSPO.

5.13 Audit pengawasan tahunan

- 5.13.1 CB wajib melaksanakan audit pengawasan tahunan perdana dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, tetapi tidak dapat lebih awal dari delapan (8) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat ini. Audit pengawasan tahunan berikutnya harus dilaksanakan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal berakhirnya keberlakuan lisensi, tetapi tidak dapat lebih awal dari delapan (8) bulan sejak tanggal berakhirnya keberlakuan lisensi.
- 5.13.2 Sekretariat RSPO dapat mengabulkan permintaan untuk perpanjangan waktu hingga paling lama tiga (3) bulan. Jika audit pengawasan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan ini, kecuali karena tindakan CB sendiri, CB wajib memberi tahu organisasi dan Sekretariat RSPO bahwa sertifikat organisasi ditangguhkan hingga audit pengawasan selesai dilaksanakan dan keputusan sertifikasi disetujui RSPO. Audit pengawasan harus dilaksanakan dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal penangguhan. Jika tidak, audit resertifikasi secara penuh harus dilaksanakan.
- 5.13.3 Audit pengawasan harus meninjau apakah kebijakan dan prosedur terdokumentasi dari operasi bersertifikat yang bersangkutan masih dilaksanakan dengan memadai dan semestinya untuk memenuhi maksud dan persyaratan dalam standar sertifikasi RSPO.
- 5.13.4 Audit pengawasan harus mencakup pengumpulan bukti untuk memverifikasi bahwa tindakan perbaikan yang efektif sudah dilakukan dengan cara yang dapat ditunjukkan/dibuktikan untuk menyelesaikan akar permasalahan dari ketidakpatuhan

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

dan menghindari agar ketidakpatuhan ini tidak terulang melalui tindakan pencegahan yang efektif.

- 5.13.5 Audit pengawasan harus menyertakan kunjungan lapangan untuk menilai kepatuhan berkesinambungan dan menyertakan evaluasi spesifik untuk menanggapi segala pengaduan eksternal yang diterima atau komentar dari pemangku kepentingan yang relevan. Audit pengawasan harus direncanakan sedemikian rupa agar tersedia cukup waktu untuk memenuhi persyaratan ini.
- 5.13.6 CB wajib menyerahkan laporan ringkasan audit pengawasan sesuai ketentuan Bagian 5.10 di atas.

5.14 Audit resertifikasi

- 5.14.1 Audit resertifikasi harus dilaksanakan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal berlakunya periode lisensi, tetapi tidak dapat lebih awal dari delapan (8) bulan sejak tanggal berakhirnya keberlakuan lisensi sebelumnya. Sekretariat RSPO dapat mengabulkan permintaan untuk perpanjangan waktu hingga paling lama tiga (3) bulan.
- 5.14.2 Jika pengambilan keputusan audit resertifikasi dilakukan pada waktu yang melebihi perpanjangan waktu maksimal yang diperbolehkan, yaitu lebih dari tiga (3) bulan, periode sertifikasi akan mengikuti siklus baru yang dimulai dari tanggal keputusan audit ini.
- 5.14.3 CB wajib menyerahkan laporan ringkasan audit resertifikasi sesuai dengan ketentuan Bagian 5.10 di atas.

5.15 Informasi yang disediakan kepada publik

- 5.15.1 Dokumen-dokumen berikut ini harus disediakan bagi publik di situs web CB dan/atau RSPO.
 - a. Laporan ringkasan audit sertifikasi (Sertifikasi Perdana, Pengawasan, dan Resertifikasi) harus mencakup segala informasi yang dijelaskan dalam Lampiran 3. Laporan ringkasan ini tidak boleh memuat segala informasi yang mengandung kerahasiaan usaha atau yang jika diungkapkan akan menyebabkan hal yang negatif terhadap lingkungan atau sosial. Laporan ini disediakan di situs web RSPO dalam bahasa Inggris beserta dokumen sertifikat.
 - b. Prosedur CB untuk pengaduan dan keluhan, termasuk mekanisme penyelesaian konflik, disediakan di situs web CB.
 - c. Catatan registrasi semua organisasi pemegang sertifikat, yang harus mencakup

PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI TERHADAP P&C DAN STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

informasi rinci mengenai cakupan masing-masing sertifikat, disediakan di situs web RSPO dan CB.

- d. Pemberitahuan publik dan laporan NPP disediakan di situs web RSPO.

5.16 Pengendalian klaim

- 5.16.1 Prosedur CB harus mencakup tindakan-tindakan yang memastikan kepatuhan terhadap persyaratan RSPO untuk pengendalian merek dagang dan klaim oleh organisasi pemegang sertifikat yang diatur secara rinci dalam Aturan RSPO untuk Komunikasi Pasar dan Klaim.

6. SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

6.1 Pendahuluan:

6.1.1 Bagian ini mengatur sistem sertifikasi yang harus diikuti dalam pelaksanaan sertifikasi terhadap persyaratan dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO. Aturan umum untuk pelaksanaan audit yang telah dijelaskan dalam dokumen ini juga berlaku untuk pengauditan sesuai Standar Pekebun Swadaya RSPO.

6.1.2 Standar Pekebun Swadaya RSPO menggunakan pendekatan bertahap agar pekebun dapat mencapai kepatuhan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini mencakup tiga tahap berikut.

1. Kelayakan (“E”)
2. Tonggak Capaian A (“TC-A”)
3. Tonggak Capaian B (“TC-B”, yakni kepatuhan penuh)

6.1.3 Dengan adanya pendekatan bertahap, pekebun dapat masuk ke dalam sistem setelah bergabung dengan kelompok dan memenuhi semua indikator Kelayakan yang ada. Pendekatan ini dirancang untuk menyaring pekebun berdasarkan praktik-praktik yang paling tidak berkelanjutan dan kemudian, bagi pekebun yang layak, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mencapai kemajuan secara terus-menerus hingga memenuhi semua persyaratan. Persyaratan kunci dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut.

- Kelompok perlu menunjukkan kemajuan dalam memenuhi indikator-indikator Kelayakan (E) hingga indikator TC-A dan hingga akhirnya memenuhi indikator TC-B.
- Kemajuan ini harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yakni paling lambat dua tahun dari tahap E menuju TC-A dan paling lambat satu tahun dari tahap TC-A menuju TC-B.
- Kepatuhan pada setiap tonggak capaian diukur dengan cara memenuhi semua persyaratan tonggak capaian saat ini dan semua persyaratan tonggak capaian sebelumnya. Sebagai contoh, untuk mematuhi persyaratan tahap TC-A, kelompok pekebun harus menunjukkan kepatuhannya terhadap persyaratan tahap E ditambah persyaratan tahap TC-A.
- Pekebun dapat mencapai kemajuan secara langsung ke tahap TC-B jika pada tahap E atau TC-A mereka dapat menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan TC-A dan TC-B sekaligus berdasarkan penilaian Manajer Kelompok dan auditor pihak ketiga.

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 6.2.3 Pada tahap E dan TC-A, CB wajib melakukan penilaian pra-audit. Sedangkan pada tahap TC-B, CB wajib melakukan audit Sertifikasi Perdana yang diikuti oleh audit pengawasan tahunan dan resertifikasi sesuai persyaratan-persyaratan yang diatur dalam dokumen Sistem Sertifikasi ini.
- 6.2.4 Persyaratan pada setiap tahap akan diaudit secara kumulatif. Sebagai contoh, audit tahap TC-A terhadap suatu Kelompok Pekebun Swadaya melibatkan pengauditan terhadap kelompok ini terhadap semua indikator yang ada pada tahap E dan TC-A.

6.3 Perencanaan Audit

- 6.3.1 Audit tahap Kelayakan harus dilaksanakan pada tahun ke-1. Audit pada tahun ke-2 tidak diperlukan.
- 6.3.2 Audit tahap TC-A harus dilaksanakan tidak lebih dari 4 bulan sebelum berakhirnya masa sertifikat Kelayakan (audit harus dilaksanakan pada bulan ke-20 sertifikasi Kelayakan).
- 6.3.3 Audit sertifikasi perdana tahap TC-B harus dilaksanakan tidak lebih dari 5 bulan sebelum berakhirnya masa sertifikat TC-A.
- 6.3.4 Audit pengawasan tahunan perdana TC-B harus dilaksanakan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, tetapi tidak dapat lebih awal dari delapan (8) bulan setelah tanggal penerbitan sertifikat ini. Audit pengawasan tahunan berikutnya harus dilaksanakan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal berakhirnya keberlakuan lisensi (*licence*), tetapi tidak dapat lebih dari 4 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi.

6.4 Pengambilan sampel anggota kelompok

- 6.4.1 Jumlah minimal sampel yang diambil adalah empat (4) anggota. Untuk kelompok yang beranggotakan kurang dari empat, semua (100%) anggotanya harus dinilai.
- 6.4.2 Untuk penilaian pada tahap Kelayakan, jumlah sampel ditentukan dengan rumus $(\sqrt{y}) \times (0,5)$ dengan y adalah jumlah anggota kelompok. Sementara itu, untuk tahap TC-A, rumus yang digunakan adalah $(\sqrt{y}) \times (0,8)$ dengan y adalah jumlah anggota kelompok. Pada kedua tahap ini, penilaian risiko tidak wajib dilakukan.
- 6.4.3 Untuk menentukan sampel representatif anggota Kelompok untuk audit pada TC-B, CB wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap anggota Kelompok.

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 6.4.4 Penilaian risiko ini harus mempertimbangkan keragaman para anggota Kelompok (yaitu ukuran, struktur pengelolaan, kondisi medan, dsb.) dan segala risiko yang diketahui berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan (contoh: seberapa banyak penanaman kembali atau perluasan yang sedang dilakukan, berapa banyak anggota baru dan, untuk penilaian selanjutnya, apakah ada riwayat ketidakpatuhan).

Selain itu, penilaian risiko juga harus mempertimbangkan risiko yang diketahui sehubungan dengan kapasitas Manajer Kelompok untuk menjalankan tugas dengan semestinya (contoh: perubahan dalam pengelolaan, tingginya tingkat pergantian staf, terlalu kecilnya jumlah staf dibandingkan dengan ukuran Kelompok yang dikelola). Semakin tinggi tingkat keragaman Kelompok dan semakin besar jumlah faktor risiko terkait Kelompok atau Manajer Kelompok, semakin tinggi pula risikonya sehingga jumlah sampel yang diperlukan lebih banyak.

Kelompok berisiko rendah adalah Kelompok yang keadaannya relatif homogen baik secara geografis maupun sosial ekonomi, tidak ada kegiatan penanaman kembali yang sedang dilakukan, tidak ada kegiatan perluasan yang sedang dilakukan, tidak ada anggota baru, Kelompok dan pengelolanya berjalan baik, dan, untuk keperluan penilaian selanjutnya, tidak memiliki riwayat ketidakpatuhan.

Kelompok berisiko menengah adalah Kelompok yang keadaan geografis dan sosial ekonominya agak homogen, tetapi homogenitas ini tidak seragam di seluruh kelompok. Tidak ada penanaman kembali dan/atau perluasan yang dilakukan, dan pengelolaan Kelompoknya memiliki riwayat ketidakpatuhan.

Adapun Kelompok berisiko tinggi ditandai dengan keadaan yang sangat heterogen di dalam Kelompok (contoh: jika anggotanya terpisah satu sama lain secara geografis atau yurisdiksi, keadaan medannya beragam, anggotanya memiliki tingkat pengalaman yang berbeda-beda dalam budi daya kelapa sawit, ukuran kebun bermacam-macam, situasi sosial ekonominya beragam, dsb.), terdapat perluasan atau penanaman kembali yang dilakukan baru-baru ini, dan/atau pengelolaan Kelompoknya baru mengalami perubahan.

- 6.4.5 Tingkat risiko dari ukuran kelompok ditentukan menggunakan angka melalui rumus berikut ini. Ukuran sampel ditentukan melalui rumus $x = (\sqrt{y}) \times (z)$ dengan z adalah pengali yang ditentukan berdasarkan penilaian risiko. Sebagai panduan, 'tingkat risiko' ditentukan dengan angka 1 jika berisiko rendah, 2 jika berisiko menengah, atau 3 jika berisiko tinggi.

Nilai pengali ditentukan dengan angka 1,0 (risiko rendah), 1,2 (risiko menengah), atau 2 (risiko tinggi).

- 6.4.6 Untuk kelompok yang terdiri dari anggota yang berada pada tahap yang berbeda-beda (Kelayakan, TC-A, atau TC-B), penghitungan sampel harus dilakukan secara terpisah mengikuti rumus masing-masing, yakni rumus untuk Kelayakan, rumus untuk TC-A, dan

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

rumus untuk TC-B. Masing-masing subkelompok dinilai terhadap indikator tahap yang sesuai dengannya.

6.5 Menyelesaikan ketidakpatuhan (NC) terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO

- 6.5.1 Semua indikator E, TC-A, dan TC-B dianggap sebagai Indikator Kritis dan segala ketidakpatuhan terhadap indikator ini dianggap sebagai NC Major.
- 6.5.2 NC Major yang dikeluarkan pada waktu audit Kelayakan harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal audit dilakukan. Jika NC Major masih belum ditutup setelah 12 bulan, audit ulang wajib dilakukan secara menyeluruh.
- 6.5.3 NC Major yang dikeluarkan pada waktu audit TC-A harus diselesaikan dalam waktu sekurangnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa sertifikat Kelayakan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, kelompok tidak akan memperoleh sertifikat dan harus mengikuti audit kembali. Perpanjangan waktu untuk lisensi dalam Fasilitas TI RSPO tidak diperkenankan selama berada di tahap TC-A.
- 6.5.4 NC Major yang dikeluarkan pada waktu sertifikasi perdana terhadap indikator TC-B harus diselesaikan dalam waktu sekurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa sertifikat TC-A. Hal ini guna memastikan kelompok dapat mengikuti sertifikasi tahap TC-B dalam waktu 1 tahun. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, kelompok tidak memperoleh sertifikat dan audit ulang harus dilakukan.
- 6.5.5 Untuk audit pengawasan tahunan, NC Major harus diselesaikan dengan baik dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertemuan penutup audit karena jika tidak, sertifikat akan ditangguhkan. Sertifikat kemudian ditarik jika NC Major tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara CB dan Manajer Kelompok dan tidak melampaui waktu enam (6) bulan sejak hari terakhir audit. Sekretariat RSPO dapat mengabulkan permintaan untuk perpanjangan waktu hingga paling lama tiga (3) bulan.
- 6.5.6 NC Major yang terjadi berulang kali untuk indikator yang sama pada audit berikutnya mengakibatkan penangguhan segera terhadap sertifikat. Penangguhan ini akan dicabut jika NC Major ini sudah diselesaikan dengan baik.
- 6.5.7 Penangguhan sertifikat RSPO dilakukan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah pertemuan penutup audit berakhir, dan penangguhan ini juga mencakup penangguhan dalam Fasilitas TI RSPO. CB wajib menginformasikan kepada Sekretariat RSPO perihal keputusan ini.

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 6.5.8 Jangka waktu NC dihitung sejak tanggal pertemuan penutup audit.
- 6.5.9 Pengajuan sertifikasi ke dalam Fasilitas TI RSPO, tidak bisa dilakukan untuk audit yang dilaksanakan lebih dari 12 bulan sebelum tanggal pengajuan. Untuk semua audit yang NC Major-nya masih belum diselesaikan setelah 12 bulan, penilaian ulang secara menyeluruh wajib dilakukan.
- 6.5.10 Perpanjangan waktu lisensi dalam Fasilitas TI RSPO tidak diperkenankan selama berada di tahap Kelayakan atau TC-A. Volume bersertifikat yang belum terjual tidak boleh digunakan (*carry over*) untuk tahap Kelayakan dan TC-A.

6.6 Laporan audit

- 6.6.1 Jika tidak ada NC Major pada saat audit, CB wajib melakukan finalisasi laporan audit dalam waktu 30 hari. Sementara itu, jika terdapat NC Major pada saat audit, laporan audit harus difinalisasi dalam waktu 14 hari sejak tanggal ditutupnya status NC Major. Untuk sertifikasi perdana dan resertifikasi, waktu tambahan diberikan selama tiga (3) pekan untuk melakukan tinjauan sejawat.
- 6.6.2 Laporan audit harus disusun sesuai dengan penjelasan pada Lampiran 3 tetapi klausul (a) dan (b) di dalamnya diganti dengan informasi berikut:
- a. nama kelompok pekebun swadaya dan masing-masing anggotanya;
 - b. jenis audit: Kelayakan, TC-A, sertifikasi perdana (IC), audit pengawasan tahunan (ASA), atau resertifikasi (RC);
 - c. penjelasan rinci mengenai kelompok yang memegang sertifikat yang memuat informasi tentang:
 - lokasi setiap anggota, termasuk alamat dan koordinat GPS-nya (garis lintang dan garis bujur);
 - peta dengan kualitas yang dapat diterima;
 - tanggal bergabungnya anggota ke dalam kelompok atau tanggal keluarnya anggota dari kelompok; dan
 - total luas kawasan bersertifikat, luas kawasan dengan tanaman sawit yang sudah menghasilkan, luas kawasan dengan tanaman sawit yang belum menghasilkan (dalam hektar), profil usia, kawasan NKT/SKT, dan kawasan konservasi;
 - d. informasi kelompok Pekebun swadaya sebagai berikut:
 - TBS bersertifikat yang dihasilkan pada tahun lisensi terakhir (untuk TC-B);
 - volume kredit IS-CSP0, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE pada tahun lisensi terakhir (untuk Kelayakan dan TC-A);

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- volume aktual kredit IS-CSPO, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE yang terjual pada tahun lisensi terakhir;
- volume aktual TBS bersertifikat yang terjual pada tahun lisensi terakhir (jika ada);
- volume aktual TBS bersertifikat yang terjual melalui skema lainnya pada tahun lisensi terakhir;
- volume aktual TBS bersertifikat yang terjual sebagai TBS konvensional pada tahun lisensi terakhir; dan
- volume TBS bersertifikat pada tahun lisensi yang baru (untuk TC-B).

6.7 Sertifikat Kepatuhan RSPO

- 6.7.1 Sertifikat kepatuhan terhadap Standar Pekebun Swadaya RSPO tidak dapat diterbitkan jika masih terdapat NC Major yang belum diselesaikan.
- 6.7.2 ‘Sertifikat Sementara’ akan diberikan kepada Kelompok jika tidak terdapat NC Major pada tahap E dan TC-A. Sertifikat tunggal akan diberikan Kepada kelompok jika tidak terdapat NC Major pada tahap TC-B.
- 6.7.3 Masa berlaku untuk Sertifikat Sementara adalah maksimal dua (2) tahun untuk tahap Kelayakan dan satu (1) tahun untuk tahap TC-A.
- 6.7.4 Setelah mencapai tahap TC-B, kelompok akan diberi Sertifikat Kepatuhan tunggal dengan masa berlaku maksimal lima (5) tahun.
- 6.7.5 Sertifikat harus memuat informasi tentang:
- a. nama dan lokasi kelompok Pekebun swadaya;
 - b. nama dan nomor keanggotaan RSPO;
 - c. tahap sertifikasi kelompok (E, TC-A, atau TC-B);
 - d. volume IS-FFB, IS-CSPO, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE bersertifikat untuk tahap Kelayakan dan TC-A;
 - e. volume TBS (pekebun swadaya) bersertifikat untuk TC-B;
 - f. tanggal mulai dan akhir keberlakuan sertifikat;
 - g. tanggal dimulainya proses sertifikasi;
 - h. model rantai pasok;
 - i. nama masing-masing Pekebun beserta luas kepemilikan lahannya, koordinat GPS, dan tanggal Pekebun bergabung ke dalam kelompok.
- 6.7.6 Pada tahap Kelayakan dan TC-A, volume IS-CSPO, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE bersertifikat dihitung berdasarkan standar ekstraksi sebesar 20% dari TBS untuk CSPO, 2,25% dari TBS untuk CSPKO, dan 2,75% dari TBS untuk CSPKE.

SERTIFIKASI KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA TERHADAP STANDAR PEKEBUN SWADAYA RSPO

- 6.7.7 Volume bersertifikat yang diperbolehkan dalam sertifikat adalah 40% dari estimasi total volume produksi kelompok untuk tahap Kelayakan dan 70% untuk tahap TC-A.
- 6.7.8 Pada tahap TC-B, sertifikat hanya menunjukkan total proyeksi TBS bersertifikat untuk kelompok.
- 6.7.9 Model rantai pasok untuk kelompok pekebun swadaya bersertifikat adalah Penjagaan Identitas (*Identity Preserved/IP*).
- 6.7.10 CB wajib melaksanakan audit pengawasan tahunan (kepatuhan terhadap indikator Kelayakan, TC-A, dan TC-B) selama masa berlaku sertifikat, dan audit kepatuhan resertifikasi akan dilaksanakan secara penuh sebelum jangka waktu lima tahun berakhir.
- 6.7.11 Semua perubahan mengenai jumlah anggota, total luasan (dalam hektar), atau total volume TBS harus disesuaikan pada audit pengawasan tahunan berikutnya.

6.8 Masuknya anggota baru dalam Kelompok setelah sertifikasi

- 6.8.1 Anggota baru dapat bergabung ke dalam kelompok pada tahap mana pun dan akan dinilai sesuai dengan kesiapannya dalam mematuhi standar. Sebagai contoh, kelompok Pekebun yang sudah berada pada tahap TC-A dapat memiliki anggota baru yang masih berada pada tahap E. Meskipun penilaian terhadap kelompok dilakukan secara bersama-sama, anggotanya akan dinilai sesuai dengan kepatuhan terhadap persyaratan Tonggak Capaiannya masing-masing.

LAMPIRAN 1: AUDIT KELOMPOK PEMASOK LUAR BUAH ATAU KELOMPOK PEKEBUN PLASMA MENGGUNAKAN PERSYARATAN RSPO UNTUK SISTEM PENGELOLAAN DAN PANDUAN SERTIFIKASI KELOMPOK UNTUK PRODUKSI TBS

A.1.0 Permohonan Umum Sertifikasi untuk Kelompok Pekebun Plasma atau Kelompok Pemasok Luar Buah (*Outgrower*)

A.1.0.1 Berikut ini adalah perbedaan utama dari persyaratan Sistem Sertifikasi yang dijelaskan pada bagian utama dokumen ini yang harus dipertimbangkan oleh CB dalam penerapan sertifikasi kepada kelompok Pekebun plasma dan kelompok pemasok luar buah:

- entitas Kelompok harus merupakan anggota RSPO; dan
- sertifikat kepatuhan dari RSPO diberikan kepada Entitas Kelompok.

A.1.0.2 Pedagang TBS yang menangani TBS antara anggota kelompok dan PKS harus memilih untuk:

- i. bersertifikat secara mandiri sesuai Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO; atau
- ii. bergabung menjadi bagian dari struktur kelompok dengan sistem lacak balak (*Chain of Custody/CoC*) yang dikendalikan oleh Manajer Kelompok dengan mematuhi bagian-bagian yang berlaku dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.

A.1.0.3 Persyaratan mengenai rencana terjadwal (*time-bound plan*) dan unit pengelolaan yang belum bersertifikat yang diatur pada Bagian 5.5.2 dan 5.5.3 dokumen ini tidak berlaku bagi Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS.

A.1.1 Sertifikasi Kelompok

A.1.1.1 CB wajib menandatangani kontrak dengan Entitas Kelompok untuk melaksanakan penilaian sertifikasi.

A.1.1.2 CB wajib mengaudit persyaratan-persyaratan dalam Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok Produksi TBS. Sampel representatif dari anggota Kelompok dimasukkan dalam penilaian untuk menentukan apakah sistem pengelolaan yang dilaksanakan sudah/belum sesuai dengan persyaratan RSPO untuk Sertifikasi Kelompok.

LAMPIRAN 1

A.1.2 Penilaian Kepatuhan terhadap Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS

- A.1.2.1 Persyaratan yang diatur dalam Persyaratan RSPO untuk Sistem Pengelolaan dan Panduan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS dapat diaudit pada tingkat indikator. Segala ketidakpatuhan terhadap indikator ini dianggap sebagai NC Major.
- A.1.2.2 Penilaian terhadap setiap anggota harus menentukan kesesuaian dengan setiap persyaratan dalam P&C RSPO 2018 atau NI yang berlaku.

A.1.3 Sertifikat Kepatuhan RSPO

- A.1.3.1 Sertifikat kepatuhan RSPO diberikan kepada kelompok sebagai satu kesatuan dan lampiran sertifikat ini memuat daftar setiap pekebun atau pekebun plasma beserta luas lahan yang mereka miliki. Ketentuan mengenai informasi yang diatur pada Bagian 5.11.2 (bagian utama dokumen ini) harus dipenuhi. Semua perubahan mengenai jumlah anggota, total luasan (dalam hektar), atau total volume TBS dapat disesuaikan pada audit pengawasan tahunan berikutnya.

A.1.4 Pengambilan Sampel untuk Penilaian Kelompok

- A.1.4.1 Untuk menentukan sampel representatif anggota Kelompok untuk penilaian sertifikasi, CB wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap anggota Kelompok. Penilaian risiko ini harus mempertimbangkan keragaman para anggota Kelompok (yaitu ukuran, struktur pengelolaan, kondisi medan, dsb.) dan segala risiko yang diketahui berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan (contoh: seberapa banyak penanaman kembali atau perluasan yang sedang dilakukan, berapa banyak anggota baru dan, untuk penilaian selanjutnya, apakah ada riwayat ketidakpatuhan).
- A.1.4.2 Selain itu, penilaian risiko juga harus mempertimbangkan risiko yang diketahui sehubungan dengan kapasitas Manajer Kelompok untuk menjalankan tugas dengan semestinya (contoh: perubahan dalam pengelolaan, tingginya tingkat pergantian staf, terlalu kecilnya jumlah staf dibandingkan dengan ukuran Kelompok yang dikelola). Semakin tinggi tingkat keragaman kelompok dan semakin besar jumlah faktor risiko yang berkaitan dengan Kelompok atau Manajer Kelompok, semakin tinggi pula risikonya sehingga jumlah sampel yang diperlukan lebih banyak.

Kelompok berisiko rendah adalah Kelompok yang keadaannya relatif homogen baik secara geografis maupun sosial ekonomi, tidak ada kegiatan penanaman kembali yang sedang dilakukan, tidak ada kegiatan perluasan yang sedang dilakukan, tidak ada anggota



LAMPIRAN 1

baru, Kelompok dan pengelolanya berjalan baik, dan, untuk keperluan penilaian selanjutnya, tidak memiliki riwayat ketidakpatuhan.

Kelompok berisiko menengah adalah Kelompok yang memiliki keadaan geografis dan sosial ekonomi yang agak homogen, tetapi homogenitas ini tidak seragam di seluruh Kelompok. Tidak ada penanaman kembali dan/atau perluasan yang dilakukan, tetapi pengelolaan Kelompoknya memiliki riwayat ketidakpatuhan.

Adapun kelompok berisiko tinggi ditandai dengan keadaan yang sangat heterogen di dalam Kelompok (contoh: jika anggotanya terpisah satu sama lain secara geografis atau yurisdiksi, keadaan medannya beragam, anggotanya memiliki tingkat pengalaman yang berbeda-beda dalam budi daya kelapa sawit, ukuran kebun bermacam-macam, situasi sosial ekonominya beragam, dsb.), terdapat perluasan atau penanaman kembali yang dilakukan baru-baru ini, dan/atau pengelolaan Kelompoknya baru mengalami perubahan.

- A.1.4.3 Persyaratan pengambilan sampel sebagaimana ditetapkan pada Bagian 5.7.1, 5.7.2, dan 5.7.3 dokumen ini berlaku bagi kelompok.
- A.1.4.4 Ukuran sampel selalu dibulatkan ke atas (contoh: 2,4 dibulatkan menjadi 3). Pembulatan ke atas dilakukan sebagai langkah akhir penghitungan.

LAMPIRAN 2: PENGALIHAN SERTIFIKASI

- A.2.1 Pengalihan sertifikasi adalah pengakuan terhadap sertifikasi yang ada dan berlaku saat ini yang diberikan oleh suatu CB terakreditasi (CB yang mengeluarkan sertifikat) dan oleh CB terakreditasi lainnya (CB yang menerima pengalihan sertifikasi) dengan tujuan untuk mengeluarkan sertifikatnya sendiri. CB wajib menghormati keinginan klien untuk mengganti CB-nya baik sebelum ataupun setelah penerbitan sertifikat.
- A.2.2 Jika klien hendak mengganti CB, maka CB yang mengeluarkan sertifikat dan CB yang menerima pengalihan sertifikasi wajib bekerja sama untuk berbagi informasi mengenai sertifikasi klien (contoh: informasi mengenai penangguhan). CB yang mengeluarkan sertifikat wajib mengungkapkan informasi secara transparan kepada CB yang menerima pengalihan sertifikasi mengenai segala NC Major yang belum diselesaikan atau kewajiban keuangan yang belum dipenuhi oleh klien.
- A.2.3 Setelah menerima permohonan pengalihan sertifikasi dari klien yang memiliki sertifikat RSPO saat ini, CB yang menggantikan wajib meninjau sertifikasi calon klien ini. Tinjauan ini harus mencakup tinjauan dokumen dan kunjungan ke calon klien jika CB yang menerima pengalihan sertifikasi tidak dapat menghubungi CB yang mengeluarkan sertifikat. Jika kunjungan tidak dilakukan, harus ada alasan kuat yang didokumentasikan CB yang menerima pengalihan. Tinjauan ini harus mencakup aspek-aspek di bawah ini dan semua temuannya harus dicatat.
- i. Konfirmasi bahwa kegiatan bersertifikat yang dilakukan klien masuk dalam cakupan akreditasi CB yang menerima pengalihan.
 - ii. Alasan hendak dilakukannya pengalihan.
 - iii. Organisasi yang meminta pengalihan sertifikasi memegang sertifikasi terakreditasi yang valid terkait keaslian, durasi, dan ruang lingkup kegiatan yang tercakup oleh sertifikasi sistem pengelolaan. Jika dapat dilakukan, keberlakuan sertifikasi dan status ketidakpatuhan yang belum selesai harus diverifikasi ke CB yang mengeluarkannya, kecuali jika sudah tidak berlaku lagi. Jika komunikasi dengan CB yang mengeluarkan sertifikat tidak dapat dilakukan, CB yang menerima pengalihan sertifikasi wajib mencatat alasannya.
 - iv. Pertimbangan mengenai laporan terbaru tentang audit sertifikasi atau resertifikasi, laporan pengawasan tahunan yang mengikutinya, dan segala ketidakpatuhan yang masih belum terselesaikan yang dapat muncul dari laporan-laporan ini. Pertimbangan ini juga harus mencakup segala dokumen lainnya yang tersedia dan relevan terkait proses sertifikasi (contoh: catatan dengan tulisan tangan, daftar periksa).
 - v. Pengaduan yang diterima dan tindakan yang diambil.



LAMPIRAN 2

A.2.4 CB yang menerima harus memilih untuk:

- i. memperlakukan pemohon sebagai klien baru dan melaksanakan audit sertifikasi secara penuh; atau
- ii. menolak kontrak yang diajukan; atau
- iii. melanjutkan dengan program pengawasan tahunan yang ada saat ini jika tidak ditemukan risiko selama tinjauan prapengalihan dilakukan.

A.2.5 Keputusan terkait tindakan yang perlu diambil bergantung pada sifat dan tingkatan semua masalah yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada klien. Alasan mengenai keputusan yang diambil harus didokumentasikan.

A.2.6 Sertifikat yang diketahui terkena penangguhan atau terancam ditangguhkan tidak dapat diterima pengalihannya. Jika CB yang menerima pengalihan belum dapat memverifikasi status sertifikasi ini kepada CB yang mengeluarkan sertifikat, organisasi pemegang sertifikat wajib memastikan kepada Sekretariat RSPO bahwa sertifikatnya tidak terkena penangguhan atau terancam ditangguhkan. Jika penilaian telah dilaksanakan, keputusan sertifikasi belum diambil, dan CB yang terlibat tidak dapat dihubungi, maka penilaian ulang wajib dilaksanakan.

LAMPIRAN 3: LAPORAN AUDIT

A.3.1 Laporan audit harus mencakup informasi berikut:

- a. Nama PKS dan basis pasoknya, termasuk di dalamnya cakupan sertifikasi.
- b. Deskripsi rinci mengenai unit sertifikasi yang mencakup:
 - i. lokasi PKS dan kebun, termasuk di dalamnya alamat dan koordinat GPS (garis lintang dan garis bujur);
 - ii. peta dengan kualitas yang dapat diterima;
 - iii. komposisi rantai pasok, termasuk di dalamnya luas kawasan dalam hektar (total luas kawasan dan area produksi bersertifikat, rincian luas kawasan dengan tanaman sawit yang sudah menghasilkan dan yang belum menghasilkan, kawasan NKT/SKT, kawasan konservasi), profil usia, dan produksi TBS aktual pada tahun lisensi sebelumnya;
 - iv. nama basis pasok lainnya (tidak bersertifikat) dan TBS yang diterima PKS;
 - v. Informasi mengenai PKS sebagai berikut:
 - kapasitas PKS
 - model rantai pasok sertifikasi (IP dan/atau MB)
 - TBS bersertifikat yang diolah pada tahun lisensi sebelumnya
 - volume CSPO dan CSPK bersertifikat pada tahun lisensi sebelumnya
 - volume aktual CSPO dan CSPK yang dijual pada tahun lisensi sebelumnya
 - volume aktual PO dan PK yang dijual melalui skema lainnya pada tahun lisensi sebelumnya
 - volume aktual PO dan PK yang dijual sebagai produk konvensional pada tahun lisensi sebelumnya
 - kredit CSPO aktual yang dijual pada tahun lisensi sebelumnya (jika ada)
 - volume CSPO dan CSPK bersertifikat pada tahun lisensi yang baru
- c. Proses penilaian/audit
 - i. Komposisi tim audit
 - ii. CV singkat yang menunjukkan kompetensi dari:
 - Auditor kepala
 - Anggota tim audit
 - Ahli setempat
 - Anggota tim audit lainnya
 - iii. Nama peninjau sejawat
 - iv. Tanggal audit dan rencana rinci
- d. Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan
 - i. Tanggal dibuatnya pemberitahuan publik
 - ii. Daftar pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi

LAMPIRAN 3

- iii. Persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan dan masing-masing tanggapan yang diberikan (jika ada)

- e. Rencana terjadwal (*time-bound plan/TBP*) dan kecukupan komitmen (yakni kepatuhan terhadap bagian 5.5 dari Sistem Sertifikasi RSPO ini);

- f. Hasil/temuan penilaian harus mencakup kepatuhan terhadap masing-masing indikator (lih. daftar periksa audit). Ketidakepatuhan (NC) yang dikeluarkan merujuk pada indikator spesifik dalam P&C atau NI;

- g. Daftar semua NC yang diberikan, dan informasi mengenai NC Major harus mencakup akar permasalahan, tindakan perbaikan, dan penutupan status NC Major;

- h. Daftar temuan pada audit tahun sebelumnya, termasuk di dalamnya tindakan perbaikan dan penutupan status NC;

- i. Tanggal laporan audit dan ditandatangani oleh pihak manajemen perusahaan dan ketua tim audit CB.

LAMPIRAN 4: PROSES TINJAUAN SEJAWAT

- A.4.1 Untuk memastikan kredibilitas laporan penilaian yang dihasilkan, skema sertifikasi RSPO telah memasukkan persyaratan agar proses tinjauan sejawat dilakukan. Fungsi utama dari proses tinjauan sejawat ini adalah untuk membuktikan kredibilitas teknis mengenai cara evaluasi suatu penilaian sertifikasi, menguji kesimpulan yang diberikan oleh tim audit, dan memberikan komentar terkait kecukupan rekomendasi yang dibuat tim audit. Oleh karena itu, proses tinjauan sejawat sangat penting untuk menambahkan keahlian profesional tingkat kedua ke dalam evaluasi sebelum pengambilan keputusan mengenai apakah sertifikat harus diberikan kepada unit pengelolaan yang dievaluasi atau tidak.
- A.4.2 Tinjauan sejawat terhadap laporan sertifikasi adalah suatu proses yang melibatkan ahli substantif untuk membaca dan memberikan komentar mengenai audit yang dilakukan dan laporan yang dihasilkan untuk memvalidasi atau memberikan komentar terhadap rekomendasi yang dibuat tim audit. Proses ini menyaring laporan yang diserahkan dan mengharuskan laporan audit memenuhi persyaratan sistem dan memuat bukti objektif yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan standar terkait.
- A.4.3 CB yang terakreditasi harus memiliki sistem dan prosedur terdokumentasi untuk proses tinjauan sejawat dan harus mampu menunjukkan pelaksanaan proses ini pada saat audit akreditasi dilakukan.
- A.4.4 Peninjau sejawat tidak boleh merupakan karyawan tetap atau tidak tetap dari CB yang bersangkutan, dan tinjauan sejawat harus dilakukan sesuai dengan kerangka acuan, termasuk di dalamnya kerahasiaan, independensi, dan ketidakberpihakan. Peninjau sejawat harus menjaga independensinya dari unit pengelolaan yang sedang dinilai dalam waktu sekurangnya lima (5) tahun agar tidak dianggap memiliki konflik kepentingan.
- A.4.5 Semua peninjau sejawat harus memenuhi persyaratan minimum berikut:
- a. memiliki pengalaman lapangan sekurangnya tujuh (7) tahun di sektor minyak sawit, kesehatan dan keselamatan, atau pengelolaan lingkungan, termasuk pengalaman dalam melakukan penilaian NKT-SKT, pengauditan sosial, atau terlibat dalam kegiatan terkait HAM;
 - b. telah menyelesaikan kursus P&C yang didukung RSPO (RSPO endorsed training) untuk auditor kepala;
 - c. terbiasa dengan sistem sertifikasi P&C RSPO dan Standar Pekebun Swadaya yang dapat dicapai dengan mengikuti pelatihan dari RSPO, AB, CB, atau pelatih yang didukung RSPO (RSPO endorsed trainers).
- A.4.6 Peninjau sejawat harus diberi pengalaman khusus mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan P&C dan Standar Pekebun Swadaya RSPO.

LAMPIRAN 4

A.4.7 Peninjau sejawat harus mendaftarkan diri ke AB dan harus memperbarui statusnya setiap dua (2) tahun. Peninjau sejawat setiap tahun harus mengikuti sekurangnya 8 jam pelatihan terkait P&C RSPO. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh RSPO, pelatih yang didukung RSPO (*RSPO endorsed trainers*), AB, dan/atau CB.

A.4.8 CB harus memilih peninjau dari daftar peninjau sejawat yang ada di portal AB untuk CB. CB harus memastikan bahwa peninjau sejawat tidak berpihak dan tidak berpotensi memiliki konflik kepentingan.

A.4.9 Laporan Peninjau Sejawat

A.4.9.1 CB harus memastikan bahwa Peninjau Sejawat menyerahkan laporan Tinjauan Sejawat mengenai hasil tinjauan tidak lebih dari dua (2) pekan kalender sejak diterimanya laporan.

A.4.9.2 Dalam pelaksanaannya, peninjauan laporan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyunting teks. Fokus utama peninjau harus mengenai aspek:

- kelalaian atau kekurangan utama dalam proses evaluasi;
- asumsi teknis yang tidak tepat; dan
- hasil yang dapat merusak kredibilitas sertifikat.

A.4.9.3 Laporan peninjau sejawat harus mencakup informasi berikut ini.

- Indikasi mengenai apakah bukti yang disajikan dalam laporan penilaian mendukung rekomendasi yang diberikan ketua tim audit.
- Indikasi mengenai apakah peninjau mendukung rekomendasi sertifikasi yang diberikan ketua tim audit.
- Justifikasi yang tepat jika peninjau sejawat tidak mendukung rekomendasi yang diberikan ketua tim audit.
- Unsur-unsur perbaikan yang diminta sebelum laporan dapat disetujui/disediakan bagi publik.

A.4.9.4 Serangkaian pertanyaan berikut ini (walaupun tidak hanya pertanyaan ini yang dapat digunakan) harus digunakan dalam tinjauan sejawat terhadap laporan audit.

PERTANYAAN 1:	Apakah tim audit memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan audit ini secara efektif? Jelaskan tanggapan Anda.
PERTANYAAN 2:	Apakah waktu pelaksanaan audit sudah memadai? Jelaskan tanggapan Anda.

LAMPIRAN 4

PERTANYAAN 3:	Apakah temuan audit (NC) sudah dikemukakan dengan semestinya dan akar permasalahan beserta tindakan perbaikannya sudah ditentukan dengan semestinya?
PERTANYAAN 4:	Apakah daftar periksa audit sudah dijawab dengan semestinya?
PERTANYAAN 5:	Apakah tim audit sudah menghasilkan kesimpulan yang semestinya dengan berdasarkan atas bukti-bukti yang disajikan dalam draf laporan audit? Jelaskan tanggapan Anda.
PERTANYAAN 6:	Apakah ada persoalan utama yang perlu diselesaikan secara spesifik tetapi belum dimasukkan ke dalam laporan? Jelaskan tanggapan Anda.
PERTANYAAN 7:	Apakah laporan audit sudah menyeluruh dan cukup berkualitas untuk diperiksa oleh publik? Jelaskan tanggapan Anda.
PERTANYAAN 8:	Apakah audit dilaksanakan secara objektif dan profesional? Jelaskan tanggapan Anda.
PERTANYAAN 9:	<p>Pendapat/komentar lainnya, contoh:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Jelaskan, apakah Anda sepakat/tidak sepakat dengan rekomendasi sertifikasi dari auditor?ii) Sebutkan, temuan (termasuk NC) dan rekomendasi mana yang Anda tidak sepakati beserta alasannya;iii) Sebutkan bidang-bidang yang Anda rasa masih memerlukan informasi lain atau klarifikasi.iv) Berikan saran mengenai tindakan apa saja yang menurut Anda harus dilakukan atau persoalan apa saja yang harus dipertimbangkan tetapi belum ada/dilakukan di dalam laporan audit.

LAMPIRAN 4

- A.4.9.5 Agar proses ini dapat ditelusuri, laporan tinjauan sejawat harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh peninjau sejawat yang bersangkutan. Sebelum laporan audit difinalisasi, CB harus memastikan bahwa semua pendapat/komentar dari peninjau sejawat dipertimbangkan dan ditanggapi sebagaimana yang dikehendaki oleh peninjau sejawat.

LAMPIRAN 5(A): TEMPLAT PEMBERITAHUAN PUBLIK UNTUK PKS YANG MEMILIKI BASIS PASOK

Tanggal: [xx]

Pemberitahuan Publik:

Audit Perdana/Resertifikasi RSPO terhadap [nama PKS], [nama Anak Usaha], [nama Perusahaan Induk] (Nomor Keanggotaan RSPO: [X-XXXX-XX-000-00])

Yth. [Pemangku Kepentingan],

Bersama ini kami beritahukan bahwa Unit Pengelolaan di atas, yang dimiliki oleh Perusahaan Induk [XXX] dengan nomor keanggotaan RSPO [X-XXXX-XX-000-00] telah menunjuk [XXX] sebagai CB yang akan melaksanakan Audit Sertifikasi Perdana/Resertifikasi di [nama PKS] beserta basis pasoknya yang berlokasi di [XXX]. Audit ini akan dilaksanakan dari tanggal [XXX] hingga [XXX] terhadap persyaratan-persyaratan yang ada dalam dokumen:

- Interpretasi Nasional dari Prinsip & Kriteria RSPO Tahun [20XX]; atau
- Prinsip & Kriteria RSPO Tahun 2018.

Nomor ID PO RSPO PKS: [RSPO_PO10000XXXX]

Informasi singkat mengenai latar belakang perusahaan induk.

Berikut ini merupakan informasi tentang data produksi yang akan dinilai pada PKS dan kebun.

1. Nama PKS

Nama PKS	Kapasitas PKS (ton/jam)	Lokasi	Letak Sesuai GPS (dalam derajat, menit, dan detik)		Perkiraan Hasil Keluaran Tahunan (MT)	
			Lintang	Bujur	CPO	PK

LAMPIRAN 5(A)

2. Nama Basis Pasok/Kebun/Termasuk Pekebun Plasma

Nama Kebun/Asosiasi	Lokasi	Letak Sesuai GPS (dalam derajat, menit, dan detik)		Ringkasan Luas (ha)		Perkiraan Produksi TBS Tahunan (MT)
		Lintang	Bujur	Total Luas Kawasan Bersertifikat	Luas Kawasan Tanam	

Beri keterangan, apakah kebun telah melaksanakan proses NPP. Jika ya, tuliskan tanggal selesainya proses NPP ini (yaitu tanggal terakhir dari konsultasi publik yang dilaksanakan selama 30 hari).

Beri keterangan, apakah ada kebun dalam unit pengelolaan yang tengah melaksanakan Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP). Jika ya, jelaskan statusnya.

Penjelasan singkat mengenai latar belakang CB.

Tim audit terdiri dari:

Tim Audit	Peran/Bidang yang Dibutuhkan	Kualifikasi dan Pengalaman
[AA]	Ketua Tim Audit – Lingkungan, kesehatan, dan keselamatan	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman
[BB]	Auditor- Sosial	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman
[CC]	Auditor – Praktik Pertanian yang Baik (<i>Good Agriculture Practice/GAP</i>)	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman

[Nama CB] mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan komentar/pendapat (jika ada) mengenai hal-hal berikut yang berkaitan dengan lokasi yang akan diaudit. Komentar/pendapat hanya akan diterima jika disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat ini dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam audit.

LAMPIRAN 5(A)

Untuk komentar/pendapat yang diminta untuk dijaga kerahasiaannya atau dibuat dalam bentuk anonim, tambahkan kata "RAHASIA" dalam tajuk balasan Anda.

Pemberi komentar/pendapat perlu memasukkan informasi rinci berikut ini agar yang bersangkutan dapat dihubungi jika klarifikasi lebih lanjut mengenai persoalan yang disampaikan perlu dilakukan.

Nama:
Jabatan:
Alamat Email:
Nomor Telepon:

Pendapat/komentar harus dikirimkan ke:

[Nama CB]	[Nama Perusahaan]
[Nama Auditor]	[Penanggung Jawab]
Jabatan:	Jabatan:
Alamat:	Alamat:
Faks.:	Faks.:
Nomor Telepon:	Nomor Telepon:
Alamat Email:	Alamat Email:

Hormat kami,

Nama: [Nama Personel CB - Manajer Skema RSPO]

Jabatan:

[Nama CB]

LAMPIRAN 5(B): TEMPLAT PEMBERITAHUAN PUBLIK UNTUK KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA

Tanggal: [xx]

Pemberitahuan Publik:

Audit Kelayakan/Tonggak Capaian A/Sertifikasi Perdana (Tonggak Capaian B)/Resertifikasi (Tonggak Capaian B) RSPO terhadap [NAMA KELOMPOK PEKEBUN SWADAYA (Nomor Keanggotaan RSPO: X-XXXX-XX-000-00)]

Yth. [Pemangku Kepentingan],

Bersama ini kami beritahukan bahwa Kelompok Pekebun Swadaya di atas (Nomor Keanggotaan RSPO [X-XXXX-XX-000-00]) telah menunjuk [XXX] sebagai CB yang akan melaksanakan Audit Kelayakan/Tonggak Capaian A/Sertifikasi Perdana (Tonggak Capaian B)/Resertifikasi (Tonggak Capaian B) terhadap kelompok yang berlokasi di [XXX]. Audit ini akan dilaksanakan dari tanggal [XXX] hingga [XXX] berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ada dalam dokumen:

- Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019.

Nomor ID PO RSPO Kelompok: [RSPO_PO10000XXXX]

Nama Manajer Kelompok	Alamat Manajer Kelompok	Lokasi Kelompok Pekebun Swadaya	Lokasi Sesuai GPS (dalam derajat, menit, dan detik)	
			Lintang	Bujur

Informasi singkat mengenai latar belakang Kelompok Pekebun Swadaya, termasuk daftar anggota kelompok sebagai berikut ini.

Nama Pekebun	Lokasi	Lokasi Sesuai GPS (dalam derajat, menit, dan detik)		Ringkasan Luas (ha)		Perkiraan Produksi TBS Tahunan (MT)	Apakah ada Liabilitas?
		Lintang	Bujur	Total Luas Kawasan Bersertifikat	Luas Kawasan Tanam		
Total							

Penjelasan singkat mengenai latar belakang CB.

Tim audit terdiri dari:

LAMPIRAN 5(B)

Tim Audit	Peran/Bidang yang Dibutuhkan	Kualifikasi dan Pengalaman
[AA]	Ketua Tim Audit – Lingkungan, kesehatan, dan keselamatan	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman
[BB]	Auditor- Sosial	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman
[CC]	Auditor – Praktik Pertanian yang Baik (<i>Good Agriculture Practice/GAP</i>)	Informasi singkat tentang kualifikasi dan pengalaman

[Nama CB] mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan komentar/pendapat (jika ada) mengenai hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan lokasi yang akan diaudit. Komentar/pendapat hanya akan diterima jika disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat ini dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam audit.

Untuk komentar/pendapat yang diminta untuk dijaga kerahasiaannya atau dibuat dalam bentuk anonim, tambahkan kata “RAHASIA” dalam tajuk balasan Anda.

Pemberi komentar/pendapat perlu memasukkan informasi rinci berikut ini agar yang bersangkutan dapat dihubungi jika klarifikasi lebih lanjut mengenai persoalan yang disampaikan perlu dilakukan.

Nama: Jabatan: Alamat Email: Nomor Telepon:
--

Pendapat/komentar harus dikirimkan ke:

[Nama CB] [Nama Auditor] Jabatan: Alamat: Faks.: Nomor Telepon: Alamat Email:	[Nama Perusahaan] [Penanggung Jawab] Jabatan: Alamat: Faks.: Nomor Telepon: Alamat Email:
---	---

Hormat kami,

Nama: [Nama Personel CB - Manajer Skema RSPO]

Jabatan:

[Nama CB]

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dan bertujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan pelibatan pemangku kepentingan.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Lt. 13A, Menara Etiqa, No. 3 Jalan
Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur

Telp +603 2201 4646

Faks. +603 2202 0527

Kantor Lain:

Jakarta, Indonesia

London, Inggris

Beijing, Tiongkok

Bogota, Kolombia

New York, Amerika Serikat

Zoetermeer, Belanda

 rspo@rspo.org
 www.rspo.org

